

Bidang Ilmu:  
*Antropologi*

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN MADYA**



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DI TERIMA TEL. :	17-12-2013
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	K1
NOMOR INVENTARIS :	218/Hd/2013-P-1(1)
KLASIFIKASI :	

**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN PADA ORANG MENTAWAI:  
STUDI ETNOGRAFI PADA MASYARAKAT DUSUN MADOBAG  
KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN MENTAWAI**

Oleh:

Adri Febrianto, S.Sos.,M.Si.

Erda Fitriani, S.Sos.,M.Si.

Dibiayai oleh:

Dana DIPA APBN-P Universitas Negeri Padang

Sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Madya

Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012

Nomor:693/UN35.2/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Penelitian : **Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai. Studi Etnografi Pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai**

Bidang Ilmu : **Antropologi Sosial Budaya**

**Ketua Peneliti**

- a. Nama : **Adri Febrianto, S.Sos., M.Si**
- b. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
- c. Pangkat/Golongan : **Panata/III C**
- d. NIP : **196802281999031001**
- e. NIDN : **0028026802**
- f. Jabatan Fungsional : **Lektor**
- g. Fakultas/Jurusan : **Fakultas Ilmu Sosial/Sosiologi**
- h. Pusat Penelitian : **Lemlit UNP Padang**
- i. Alamat Institusi : **Kampus UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang**
- j. Telepon/ email : **08197508696, 0852646519, febrianto\_unp@yahoo.com**


Biaya penelitian : **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**



Mengetahui  
Dekan/Pusat


Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd.  
NIP. 19621001 198903 1 002

Padang, 31 Desember 2012  
Ketua Peneliti,

  
Adri Febrianto, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680228 199903 1 001



Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

  
Dr. Alwen Bentri, M.Pd.  
NIP. 19610722 198602 1 002

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama sama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pada Orang Mentawai: Studi Etnografi pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai*, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Madya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 693/UN35.2/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012 Tanggal 3 Desember 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.


Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan di tingkat universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, informan penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012

**Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang**



**Dr. Alwen Bentri, M.Pd.**

**NIP. 19610722 198602 1 002**

## Ucapan Terima Kasih

Usulan penelitian dosen madya mengenai pemilikan dan penguasaan lahan di Madobag ini setelah disetujui Lembaga Penelitian UNP dan didanai melalui APBNP 2012 dapat terlaksana atas bantuan beberapa pihak, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu jalannya penelitian ini dengan baik. Pertama, kepada masyarakat Dusun Madobag, kepada beberapa *sikerei*, dan *sibakat laggai* di Madobag, yang telah menerima kami dan menjadi informan yang tidak dapat disebutkan nama semuanya. Kedua kepada Bapak Fransiscus Samapoupou dan Mateus Sabagalet (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Madobag), Bapak Domatus Samapoupou, Kepala Dusun Madobag yang informatif, Bapak Encu dan Alinus Saloulosit yang menjadi pendamping dan *interpreter* di lapangan, yang memberi inspirasi kepada kami. Kepada Bapak Syaiful Caniago sekeluarga yang memberi tempat menetap dan makan bersama selama penelitian, terima kasih kami ucapkan. Tidak lupa terima kasih kepada dua orang mahasiswa, Fahmi dan Budi Mardhatilah yang telah membantu mengumpulkan data dan teman bercanda di lapangan. Kedua, kepada Dekan FIS dan Ketua serta Sektetaris Lembaga Penelitian UNP terima kasih diucapkan atas terpilihnya proposal yang kami ajukan.

Laporan penelitian ini bukanlah laporan yang terbaik, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan, untuk itu tidak ada kata lain dari terima kasih yang kami sampaikan.

Padang, Desember 2012

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis .....	7
F. Penjelasan Konsep .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	12
BAB II MADOBAG	
A. Letak Geografis .....	16
B. Sejarah Madobag .....	18
C. Penduduk .....	18
D. Agama, Pendidikan & Pekerjaan .....	19
E. Pembangunan di Madobag .....	22
F. Pola Perkampungan .....	24
G. Sistem Kekerabatan .....	27
BAB III KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN PADA ORANG MENTAWAI	
A. Organisasi Sosial Politik di Mentawai .....	31
1. Pembentukan Kelompok dan Hubungan Antara Kelompok ....	31
2. Kekuasaan dalam Kelompok.....	33
B. Pola pemilikan dan Penguasaan Lahan di Mentawai .....	36
1. Lahan Milik Komunal: Milik <i>Uma</i> atau Suku .....	36
2. Batas Kepemilikan Lahan .....	38
3. Struktur Masyarakat dan Kepemilikan Lahan .....	39
4. Cara Pemilikan Lahan .....	47

C. Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Kondisi Lingkungan yang Berubah .....	58
BAB IV PENUTUP .....	62
DAFTAR RUJUKAN .....	vi

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1      Data Penduduk .....	19

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	Peta Pulau Siberut ..... 17
Gambar 2	Masjid di Madobag ..... 20
Gambar 3	Gereja di Madobag ..... 20
Gambar 4	SMPN 2 Madobag ..... 21
Gambar 5	Air terjun Kulukubuk salah satu potensi pariwisata ..... 23
Gambar 6	Bentuk rumah ( <i>lalep</i> ) di Madobag ..... 37
Gambar 7	Tanaman <i>Surak</i> sebagai pembatas kepemilikan tanah ..... 39
Gambar 8	Seorang <i>sibakat lagai</i> dari suku sabagalet juga seorang <i>sikerei</i> . ..... 43
Gambar 9	Peta kepemilikan lahan <i>Sibakat lagai</i> di madobag ..... 44
Gambar 10	Tirekat pada pohon durian ..... 57



# B A B 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Mentawai sudah sangat terkenal di antara para peneliti, mulai dari penelitian tentang kandungan alam fisik terutama isi hutannya dan penelitian sosial budaya orang Mentawai dengan keeksotikannya. Kebudayaan Mentawai sampai kini terus menjadi perhatian ahli-ahli antropologi di dunia. Beberapa studi etnografi terdahulu mengenai kebudayaan orang Mentawai seperti oleh Sihombing, H.,<sup>1</sup> Wagner<sup>2</sup> dan Wallace.<sup>3</sup> Oleh Danandjaja dan Rudito dengan banyak mengutip bibliografi asing mengenai orang Mentawai telah melakukan studi etnografi Mentawai yang dapat memberikan informasi mengenai masyarakat mentawai.<sup>4</sup> Coronese menulis khusus tentang kebudayaan Mentawai,<sup>5</sup> dan Schefold<sup>6</sup> mendalami tentang agama atau religi dengan menjelaskan bagaimana orang Mentawai memandang roh yang tetap hidup dan berada di sekitar mereka, serta bagaimana pengaruh modern terhadap kehidupan orang Mentawai.<sup>7</sup> Rudito, dkk.<sup>8</sup> telah menggambarkan pola makan dan enkulturasi nilai berburu kepada anak Mentawai, di samping itu Person dan Schefold telah mengumpulkan banyak tulisan yang diseminarkan dan dibukukannya sebagai bentuk deskripsi orang dan kebudayaan Mentawai dari berbagai aspek.<sup>9</sup> Tak kalah menarik Spina<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> Sihombing, H. 1979. *Mentawai*. Jakarta: Prdnya Paramita.

<sup>2</sup> Wagner, W (Hrsg). 1989. *Mentawai* Bremen:Universitat Bremen

<sup>3</sup> Wallace AFC. 1951. "Mentawaiian Social Organization." Dalam *American Anthropologist*. LIII:Hal.370-375.

<sup>4</sup> James Danandjaja yang menulis etnografi Penduduk Kepulauan Sebelah Barat Sumatera di dalam Koentjaraningrat (ed.) *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* yang cetakan pertamanya terbit tahun 1971. Bambang Rudito khusus menulis "Masyarakat Mentawai di Sebelah Barat Sumatera," di dalam buku Koentjaraningrat (ed.) 1985. *Masyarakat Terasing di Indonesia*.

<sup>5</sup> Stefano Coronese 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta:PT. Grafidian Jaya

<sup>6</sup> Reimar Schefold 1991, *Mainan Bagi Roh*, Jakarta: Balai Pustaka

<sup>7</sup> Reimar Schefold 1985, "Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern," dalam Michael R. Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>8</sup> Bambang Rudito, dkk. 2002. *Pola makan dan Enkulturasi Nilai Berburu pada Anak Mentawai*.

<sup>9</sup> Gerard Person dan Reimar Schefold (ed.).1985. *Pulau Siberut*. Jakarta:Bhratara.

<sup>10</sup> Bruno Spina 1981. *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka.

mendeskripsikan 67 mitos dan legenda orang Mentawai tentang manusia dan benda-benda serta berbagai binatang yang diceritakan pada berbagai kesempatan di dalam masyarakat, dan Hermawati S,<sup>11</sup> yang difasilitasi oleh Yayasan Citra Mandiri telah mendeskripsikan Uma dan kebudayaan Mentawai di berbagai wilayah yang berbeda, serta tulisan Febrianto dan Fitriani mengenai Orang Mentawai sebagai peladang tradisional dan telah bersentuhan dengan ekonomi pasar.<sup>12</sup>

Dari banyak tulisan tersebut beberapa telah menyinggung tentang perubahan yang terjadi pada orang Mentawai. Bahkan di antaranya telah mengungkap mengenai potensi konflik yang diakibatkan oleh pemilikan dan penguasaan lahan.<sup>13</sup> Ini menunjukkan dinamika atau perubahan yang sedang berlangsung di dalam masyarakat Mentawai. Di samping itu masih sangat kurang tulisan yang mengulas – jika pun ada dan belum diketahui – tentang pemilikan dan penguasaan lahan pada orang Mentawai.

Orang Mentawai seiring dengan berbagai macam perubahan dan pengaruh yang datang dari luar, tidak lagi dapat dikatakan bahwa orang Mentawai terasing. Walaupun terdapat perbedaan antara penduduk yang tinggal di daerah pedalaman dengan penduduk yang tinggal di daerah pesisir/ pantai yang lebih banyak interaksi dengan pendatang atau *orang tepi*,<sup>14</sup> karena mereka yang berada di pedalaman, di pulau Siberut, kurang sarana dan prasarana transportasi.<sup>15</sup>

Namun ada kerisauan dengan perubahan yang sedang terjadi ini, seperti salah satu tulisan oleh Paruhun di tabloit Puailiggoubat<sup>16</sup> yang menyatakan, “Belakangan ini orang-orang Mentawai menjadi orang-orang yang sangat terbuka dengan dunia luar. Keterbukaan seperti ini sangatlah positif bagi kemajuan Mentawai, tetapi cukup memprihatinkan bila akhirnya keterbukaan seperti ini

---

<sup>11</sup> Tarida Hermawati S. 2007. *Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam*. Padang:Yayasan Citra Mandiri.

<sup>12</sup> Adri Febrianto dan Erda Fitriani. 2008. *Orang Mentawai Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar*. Yayasan Citra Mandiri (YCM) dan Jurusan Sejarah FIS UNP. Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan.

<sup>13</sup> Lihat Tarida Hermawati S. *Saureinu*. Padang:YCM

<sup>14</sup> Istilah dari orang Mentawai yang diberikan kepada pendatang dari luar Mentawai, terutama dari daratan pulau Sumatera.

<sup>15</sup> Lihat Febrianto dan Fitriani, *ibid.*

<sup>16</sup> Tabloit bulanan khusus Mentawai yang diterbitkan YCM

menghilangkan kepercayaan diri dan kebanggaan atas apa yang dimilikinya. Seharusnya orang-orang luar yang datang ke Mentawai yang harus berusaha beradaptasi dengan lingkungan budaya di Mentawai, tetapi tidak jarang kita melihat, justru kita orang Mentawai yang berusaha beradaptasi dengan budaya luar.”<sup>17</sup>

Fenomena seperti yang disampaikan Paruhun di atas sudah terjadi pada banyak kelompok etnik atau sukubangsa lain di dunia. Itulah sebabnya mengapa setelah abad ke-20 ini secara garis besar dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi di dunia sukubangsa yang sangat sederhana dan terasing, karena pada umumnya sudah bersentuhan dengan kebudayaan yang datang dari luar masyarakat itu. Banyak penelitian tentang difusi dan akulturasi yang telah dilakukan antropolog terhadap banyak sukubangsa seperti di Papua dan Melanesia yang membuktikan bahwa pengaruh masuknya unsur kebudayaan/ pranata asing telah merubah masyarakat itu.<sup>18</sup> Margareth Mead mengatakan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan untuk mempertahankan tradisi kebudayaan kesukuan merupakan sesuatu yang sentimental belaka. Selanjutnya dikatakan bahwa keterbelakangan masyarakat kesukuan dewasa ini sesungguhnya disebabkan oleh keterasingan mereka yang terlampau lama, yang bisa dianggap sebagai suatu perlakuan yang “tidak adil” dari sejarah.<sup>19</sup>

Ini membuktikan bahwa bukan kebudayaan asing yang masuk ke dalam suatu masyarakat yang menyesuaikan diri dengan pranata yang telah ada, tetapi malah pranata kebudayaan yang dimasuki ini yang mengalami perubahan. Di antara pranata yang ada ekonomi dan teknologi merupakan dua pranata yang

---

<sup>17</sup> Kerisauan Sandang Paruhun penulis artikel tersebut adalah wajar jika yang dimaksudkan pada awal tulisannya adalah hilangnya corak ke-Mentawai-an justru di daerah kebudayaan (*culture area*) Mentawai. Maksudnya adalah tidak nampak penggunaan simbol-simbol kebudayaan Mentawai pada wilayah publik dan pusat-pusat pemerintahan di *culture area* Mentawai sendiri. Diduga hal ini terjadi karena pengaruh kekuasaan di tangan pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, sampai ke tingkat propinsi Sumatera Barat yang masih tersisa sampai sekarang, dan karena kebudayaan Minangkabau merupakan kebudayaan dominan di Sumatera Barat, termasuk memberi pengaruh sampai ke pusat-pusat kekuasaan di Mentawai. Lihat Paruhun, *Corak Mentawai, Mampukan Bertahan?* di <http://puailiggoubat.com/tulisan.php?dw.87>. (Adri Febrianto dan Erda Firtriani 2008).

<sup>18</sup> Adri Febrianto dan Erda Firtriani 2008.

<sup>19</sup> Lihat Schefold 1985:230.

paling cepat berubah. Itulah sebabnya Julian H. Steward menyatakan bahwa ekonomi dan teknologi merupakan inti budaya (*core culture*), karena perubahan yang paling cepat tersebut.<sup>20</sup>

Orang Mentawai yang secara tradisional hidup di dalam *uma*<sup>21</sup> sebagai rumah komunal, sekarang sudah hidup di dalam keluarga inti dan sudah banyak yang beralih menetap di *lalep*,<sup>22</sup> karena desa-desa pun sudah dibangun dengan rumah-rumah untuk keluarga inti yang dimulai dari proyek PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) pada masa Orde Baru dahulu. Bahkan dikatakan “masyarakat yang dahulu bersifat komunal, yang dibentuk oleh fungsi *uma*, kini cenderung menjadi individual. Orang-orang Mentawai yang secara status dan ekonomi dinilai sudah berhasil cenderung tidak lagi memiliki sifat kebersamaan dan kepedulian terhadap kelompoknya. Akibatnya banyak muncul konflik interes di kalangan masyarakat.<sup>23</sup>

Struktur masyarakat Mentawai apabila dilihat secara keseluruhan memiliki dua lapisan yang berbeda derajatnya. Pertama *si bakkat lagai* dan kedua *si toi*. *Si Bakat Lagai*, yaitu orang atau keturunan orang yang pertama datang dan menempati wilayah desa tersebut. *Si toi*, yaitu kelompok orang atau keturunannya yang datang dan tinggal di wilayah tersebut setelah kedatangan *Si Bakat lagai*.<sup>24</sup> Apabila *sitoi* akan membuka lahan maka harus mendapatkan izin dari *si bakkat lagai* sebagai pemilik tanah.<sup>25</sup>

Kepemilikan bersama seperti dahulu berubah setelah kepemilikan ladang individual berkembang dengan pembahagian lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman komoditi yang laku di pasar. Lahan diberikan/ dibagi kepada setiap kepala keluarga yang berasal tanah ulayat seperti yang terjadi di Dusun Parak Batu dan Matobek. Pemilik lahan tidak lagi dibedakan antara *sibakat*

---

<sup>20</sup> Adri Febrianto dan Erda Fitriani 2008.

<sup>21</sup> “Selain sebagai nama atau identitas suatu suku, *Uma* juga merupakan pola pemukiman atau perkampungan asli di Siberut.” Tarida Hermawati S. *Uma Keterkaitan Manusia dengan Alam*. Padang:YCM.Hal.19.

<sup>22</sup> Rumah bagi mereka yang telah menikah.

<sup>23</sup> Tarida Hermawati S. 2004. *Salapa*. Padang:YCM.Hal.9

<sup>24</sup> *Ibid*. Hal.17

<sup>25</sup> Adri Febrianto dan Erda Fitriani *Ibid*.

*lagai*<sup>26</sup> dan *sitoi*.<sup>27</sup> Sedangkan di Siberut seperti di Tiop masih terdapat lahan milik suku-suku (*clan*) tertentu, dan ditemukan ketidakadilan dalam pembagian lahan yang bisa berakibat konflik di dalam suku. Akibatnya terjadi perpecahan di dalam suku menjadi dua atau tiga, yang diiringi dengan pembagian lahan.<sup>28</sup>

Di dalam seminar yang digelar oleh YCMM mengenai “Meneropong Masa Depan Tanah Adat Mentawai” tanggal 16 Januari 2012 lalu di Tuapejat, Kortanius Sabeleake’ narasumber dari AMAN-Mentawai (Aliansi Masyarakat Adat Nasional-Mentawai) menyampaikan, tanah ulayat harga mati buat Mentawai, jangan karena akan masuknya perkebunan sawit seluas 73.500 hektar di Mentawai memporakporandakan tatanan sosial kemasyarakatan kita. Lebih lanjut Kortanius mengatakan, Mentawai sudah punya pengalaman buruk dari sengketa tanah dari tahun-tahun sebelumnya, saat masih beroperasi PT.Minas Pagai Lumber Corporation di daerah Sikakap dan Pagai Utara Selatan, triliunan uang sudah diperoleh para investor dari hutan kita, tapi siapa orang Mentawai yang kaya karena perusahaan itu? Hingga sekarang masyarakat kita masih miskin.<sup>29</sup>

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Mentawai, tanah merupakan unsur pemersatu dan pengikat antar sesama anggota kerabat/suku. Tanah dimiliki dan dikelola secara bersama untuk kebutuhan hidup bersama. Gotong royong dan rasa keadilan menjadi prinsip dasar dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Sistem kepemilikan dan pengelolaan tanah inilah yang menjadikan masyarakat Mentawai sebagai masyarakat yang komunal.<sup>30</sup>

Orang Mentawai sangat membutuhkan jaminan keamanan status mereka dalam penggunaan tanah dari *Sibakkat Laggai* (pemilik tanah). Tanpa persetujuan *Sibakkat Laggai*, orang Mentawai tidak dapat mendirikan pemukiman

---

<sup>26</sup> Orang asal yang membuka lahan atau desa/dusun di suatu wilayah tertentu.

<sup>27</sup> Orang yang datang ke wilayah yang telah dibuka oleh *Si Bakat Lagai*

<sup>28</sup> Adri Febrianto dan Erda Fitriani. 2008. *Executive Summary* penelitian Orang Mentawai: Peladang Tradisional dan Ekonomi Pasar.

<sup>29</sup> BERITA Yayasan Citra Mandiri Mentawai Rabu, 18 Januari 2012. [www.ycmmmentawai.org](http://www.ycmmmentawai.org). akses 05 Agustus 2012.

<sup>30</sup> Pinda Simanjuntak, Proses “Pengambil-Alihan” Tanah Suku Mentawai Menjadi Tanah Negara dan Hutan Negara, dalam <http://www.puailiggoubat.com/index.php?mod=artikel&id=370> 15 Februari 2012

atau tempat tinggal. Kadang, untuk memastikan jaminan keamanan tanah, persetujuan lisan tidak cukup. Mereka harus membeli (*masisaki*) tanah dari *Sibakkat Laggai*. Atau sekurang-kurangnya membayar *pulajuk*, ganti rugi atas pemanfaat sumber daya (tanah, hutan) dari *Sibakkat Laggai* yang besarnya ditentukan oleh negosiasi bersama.<sup>31</sup>

Kejelasan status tanah sangat penting bagi orang Mentawai. Tanpa jaminan kepemilikan tanah, orang Mentawai tidak akan nyaman dan aman bermukim. Mereka mengalami hantaman ganda. Jika terdapat konflik dengan Uma pemilik tanah, mereka jelas kalah secara politik dan hirarki kepemilikan. Mereka rentan diusir. Jika konflik dengan HPH, mereka sangat rentan untuk disalahkan sebagai perusak hutan, di Pagai Selatan warga yang menolak kayunya diambil perusahaan ditangkap oleh aparat keamanan hanya dengan alasan bahwa kawasan hutan produksi tersebut sudah dikuasai oleh negara dan harus dilindungi.<sup>32</sup>

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan kepada sistem pengetahuan masyarakat Mentawai mengenai kepemilikan dan penguasaan lahan. Sistem kepemilikan lahan secara tradisional, dan sistem pewarisan lahan orang Mentawai dihadapkan dengan proses perubahan yang terjadi, kerentannya masalah tanah sebagai properti utama di dalam masyarakat adat menjadi persoalan yang panjang jika tidak ada jalan pemecahannya. Pada satu sisi jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Oleh karena itu di dalam penelitian ini menarik untuk mengetahui sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh orang Mentawai di dalam kepemilikan dan penguasaan lahan sesuai dengan proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat mentawai. Pertanyaan yang ingin dijawab yaitu bagaimana sistem kepemilikan dan penguasaan lahan pada orang Mentawai saat ini?

---

<sup>31</sup> Hernawati S, 2007

<sup>32</sup> Pinda Simanjuntak, *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan di latar belakang dan perumusan permasalahan, maka penelitian ini akan menggali dan mendeskripsikan: sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh orang Mentawai di dalam kepemilikan dan penguasaan lahan sesuai dengan perubahan sosial budaya dalam masyarakat Mentawai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah karya ilmiah (etnografi) tentang sistem pengetahuan masyarakat Mentawai dalam kepemilikan dan penguasaan lahan. Selanjutnya memberikan rekomendasi bagi pemerintah khususnya Kabupaten Mentawai mengenai kepemilikan tanah dan dalam menyelesaikan masalah tanah di Mentawai.

### **E. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian sistem kepemilikan dan penguasaan lahan pada masyarakat Mentawai ini akan dilihat sebagai hasil interpretasi mereka mengenai lingkungannya. Dalam hal ini merujuk kepada penjelasan Suparlan bahwa interpretasi manusia terhadap lingkungannya untuk memanfaatkan lingkungan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya, berpedoman pada kebudayaan.<sup>33</sup> Masyarakat Mentawai memiliki sistem kepemilikan lahan komunal sebagai interpretasi terhadap lingkungannya. Interpretasi terhadap lingkungan yang juga sudah berubah menghasilkan siasat-siasat untuk menghadapi lingkungan, yang kemudian terwujud dalam tindakan.

Kebudayaan sebagai pedoman dalam bertingkah laku atau yang disebut sebagai *blue print*, maka kebudayaan haruslah operasional.<sup>34</sup> Operasionalisasinya dalam bentuk pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu perangkat-perangkat aturan tentang hubungan-hubungan sosial yang dianggap penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan demi kelangsungan hidup itu. Inti

---

<sup>33</sup> Suparlan, Parsudi. 1986. "Kebudayaan dan Pembangunan", Media IKA No 11 Tahun XIV hlm 106-135

<sup>34</sup> *ibid*

kebudayaan masyarakat Mentawai adalah pranata ekonominya<sup>35</sup> yang terkait dengan sumber daya alam yaitu tanah, dan lahan/ladang (*mone*) yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai.

Kepemilikan lahan terkait dengan organisasi sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk menjelaskan organisasi sosial, lebih mengutamakan kepada penjelasan fungsi-fungsi sosial yaitu tindakan-tindakan yang diperlukan atau yang diinginkan untuk swapemeliharaan sistem sosial, yang dirumuskan dengan rujukan pada masalah-masalah yang dihadapi setiap masyarakat manusia.<sup>36</sup> Orang Mentawai memiliki fungsi-fungsi sosial tradisional yang mengatur sistem kepemilikan lahan masyarakat.<sup>37</sup> Mengacu kepada Fortes “domein-domein” organisasi sosial yang dipahami sebagai sektor-sektor ruang sosial dari organisasi sosial. Tiap sektor itu, sebagaimana yang diutarakan Fortes, “ terdiri dari serangkaian hubungan sosial, adat kebiasaan, norma-norma, berbagai status, dan unsur-unsur pembedaan analitis lain, yang saling terkait di dalam satuan-satuan mandiri, dan dipertalikan oleh ciri fungsional yang khas dan dikenal secara umum oleh semua.”<sup>38</sup>

Kepemilikan lahan secara komunal oleh *clan* atau suku dalam masyarakat Mentawai menjadi dasar aturan kepemilikan lahan masyarakat. Penguasaan lahan atau tanah secara adat oleh *Si Bakattlaggai* menciptakan serangkaian hubungan sosial dalam masyarakat terkait status dan norma-norma dalam kebudayaan Mentawai. Begitupula dengan adanya adat-istiadat perkawinan pada kebudayaan Mentawai, memberikan lahan sebagai *ala toga*’ atau mahar akan dapat memperkuat sistem yang telah ada dalam masyarakat Mentawai.

Memahami perilaku manusia dan kebudayaan, disadari bahwa pikiran manusia cenderung memberi makna pada setiap bentuk peristiwa; atau agaknya

---

<sup>35</sup> Haviland, A William. 1985. Antropologi Jilid 2. Jakarta. Erlangga. Hlm 13.

Inti Kebudayaan: Karakteristik kebudayaan yang berpengaruh atas hal-hal yang berhubungan dengan cara masyarakat mencari penghidupan.

<sup>36</sup> Beckmann, Fronz von Benda, 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta, Grasindo Hlm. 4.

<sup>37</sup> Lihat Achmat Fedyani Saifuddin, 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Hlm 159. Fungsi adalah tugas sosial, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya.

<sup>38</sup> Beckmann, Fronz von Benda, 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta, Grasindo. Hlm 7.



pada setiap hal yang dirasakannya sebagai fakta atau bayangan situasi.<sup>39</sup> Bayangan situasi (*situation-image*) menurut Beckman akan terbentuk melalui perilaku manusia atau peristiwa hidup manusia. Di dalam sebagian masyarakat, terdapat kecenderungan tertentu untuk mengkaitkan peristiwa-peristiwa pada perilaku manusia melalui konsep-konsep sebab akibat dan pembagian tanggung jawab, yang dapat saja sangat berbeda pada masing-masing kelompok masyarakat.<sup>40</sup>

Perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan Mentawai, memberikan makna bagi masyarakat dalam menghadapi kehidupan, terutama dalam hal kepemilikan lahan. Lahan milik komunal yang dalam tindakan sehari-hari menjadi tempat mereka menanam tanaman untuk kebutuhan hidup dikerjakan oleh keluarga-keluarga inti. Keinginan untuk tetap eksis dengan kehidupan ekonomi keluarganya, dan tantangan masyarakat modern untuk memiliki lahan yang jelas tidak hanya berdasarkan lisan akan tetapi tertulis, “bayangan situasi” ini mengantarkan masyarakat Mentawai ke arah bentuk “organisasi baru” yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kepemilikan lahan.

Untuk menjelaskan kepemilikan lahan pada masyarakat Mentawai, Merujuk kepada Maine, bahwa pemilikan lahan merupakan serangkaian hak.<sup>41</sup> Dua bentuk dasar kepemilikan menurut Goodenough haruslah dibedakan dengan jelas. Satu diantaranya akan disebut dengan *pemilikan penuh*, apakah pemilik itu perorangan atau lembaga. Bergantung pada sang pemiliknya apa yang akan disebut sebagai *hak penuh*. Lainnya membagi suatu hak penuh secara tidak simetris untuk dua kelompok, dapat perorangan dapat pula lembaga atau keduanya. Ini akan disebut *pemilikan terbagi*. Kedua hak yang berbeda itu akan bergantung pada pemilik, yang masing-masing dicirikan oleh hak dan kewajiban yang berbeda. Pertama akan disebut sebagai hak provisional dan lainnya hak residual.<sup>42</sup> *Si Bakkatlaggai* sebagai orang *pemilik penuh* dari kepemilikan lahan memberikan kekuasaan kepadanya dalam memberikan lahan kepada perorangan

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 11

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 39

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 45

atau lembaga untuk menjadi pemilikan terbagi. Secara tradisional *Sibakatlaggai* memberikan lahan kepada *Si Toi* atau pendatang kemudian untuk pemilikan lahan. Namun dalam perkembangannya *Si Toi* memberikan lahan kepada pemerintah yang membuka lahan untuk pemukiman, daerah transmigrasi atau pengusaha yang membuka perkebunan.

## **F. Penjelasan Konsep**

### **Kepemilikan dan Penguasaan lahan (*land*)**

Lahan dan tanah memiliki pengertian yang berbeda. Tanah dalam bahasa Inggris disebut dengan *Soil* sedangkan lahan dalam bahasa Inggris disebut dengan *land*. Tanah merupakan suatu fisis yang berdimensi tiga, terdiri dari panjang, lebar dan dalam yang merupakan lapisan teratas dari bumi. Sedangkan lahan merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berhubungan dengan daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisis meliputi relief (topografi), iklim, tanah dan air. Sedangkan lingkungan biotik meliputi tumbuhan, hewan dan manusia.<sup>43</sup> Lahan dengan demikian memiliki makna yang lebih luas daripada tanah.

Lahan merupakan sumber daya dasar sumber makanan, serta bahan-bahan bangunan, mineral, energi dan bahan-bahan alamiah lain yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya (Winoto, 1997). Lahan bersama faktor produksi lainnya akan dijadikan dasar untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian lahan dapat diartikan sebagai sebidang tanah dalam penampakan fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Menurut Wiradi (1984), kata kepemilikan merujuk kepada penguasaan formal, sedangkan kata penguasaan merujuk kepada penguasaan efektif. Lahan yang tergolong lahan milik memiliki bukti-bukti kepemilikan secara sah yang mengikat lahan tersebut dengan pemiliknya. Adapun penguasaan lahan berkenaan

---

<sup>43</sup> <http://aquaside.blogspot.com/2012/02/pengertian-lahan-potensial-dan-lahan.html>

dengan sejumlah lahan yang digarap dan dimanfaatkan, dalam hal ini menurut Wiradi (1984)<sup>44</sup> menyangkut hubungan penggarapan tanah. Dengan demikian pemilikan lahan tidak menyangkut dengan penguasaan lahan karena ada berbagai cara untuk menguasai tanah yaitu melalui sewa, gadai dan sebagainya.

Lahan dalam sistem pemikiran orang Mentawai merupakan tanah, hewan, air dan tanaman atau *pokok* yang ada di atas tanah tersebut yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Orang Mentawai memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap alam, dan hasil alam digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan kepemilikan lahan ditentukan oleh aturan adat Mentawai dan diketahui oleh keluarga dan diakui oleh masyarakat. Walaupun masyarakat Mentawai khususnya Madobag tidak memiliki surat sertifikat kepemilikan tanah, namun mereka mengetahui dengan jelas kepemilikan tanah dan juga batas-batas tanah yang dimiliki. Semua itu diberitahukan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Satu perbedaan dalam penguasaan lahan yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan lain, misalnya pada orang Minangkabau. Suatu lahan yang menjadi milik suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, suatu saat dapat tidak bisa mereka kuasai karena lahan tersebut telah digadaikan atau disewakan kepada orang lain. Dalam masyarakat dan kebudayaan Mentawai tanah yang sudah menjadi milik suatu *uma* atau suku tidak dapat digadaikan atau disewakan kepada suku lain, karena dalam sistem pengetahuan orang Mentawai belum memiliki konsep menyewa atau menggadaikan tanah seperti halnya di Minangkabau. Sedangkan tanah dalam kebudayaan Mentawai khususnya di Madobag dapat dikelola atau ditanam dan hasil produksi diambil oleh si pengelola karena tanaman itu telah disahkan oleh aturan adat Mentawai menjadi milik suatu suku walaupun berada di dalam tanah milik dari suku atau *uma* lain. Dengan demikian pengetahuan terhadap tanah dan lahan perlu diketahui oleh pewaris mereka.

---

<sup>44</sup>Wiradi, Gunawan 1984, pola penguasaan tanah dan reformasi agraris “, *dua abad penguasaan tanah*. editor S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi. Jakarta : Gramedia.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Satuan Analisis**

Untuk memahami sistem kepemilikan dan penguasaan lahan yang dilihat berlatar kebudayaan Masyarakat Mentawai, yang bertumpu kepada aturan adat yang dipahami oleh masyarakat yang diteruskan pada generasi selanjutnya, selain itu satuan ekonomi dalam pengelolaan lahan milik yaitu adalah rumah tangga maka satuan analisis pada penelitian ini adalah rumah tangga (*household*) pada masyarakat Mentawai.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Dusun Madobag yang merupakan bagian dari Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Dusun Madobag terletak di tepi barat sungai Rereiket yang mengalir dari arah Timur ke Selatan menjauhi laut sekitar 22 km jauhnya. Dusun Madobag tidak murni hasil dari inisiatif masyarakat adat atau merupakan dusun PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) hasil buatan pemerintah. Namun 'situasi tradisional' masih dapat ditemui di tempat ini.<sup>45</sup>

Dusun Madobag dipilih setelah diketahui kondisi umum geografis dari wilayah Siberut. Alasan pemilihan Dusun Madobag adalah; (1) letak dusun yang arah pedalaman, namun masih cukup mudah untuk didatangi dengan menggunakan transportasi *speedboat* dari Muara Siberut. (2) Kebudayaan tradisional orang Mentawai masih banyak dipakai dalam masyarakat ini. (3) Penelitian sebelumnya pernah dilakukan dan pembinaan hubungan baik dengan warga setempat tidak memerlukan waktu yang panjang.

### **3. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>46</sup> Penelitian kualitatif ini membuka peluang bagi peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam ungkapan dan penuturan langsung dari

---

<sup>45</sup> Schefold 1982:68

<sup>46</sup> Dalam paradigma ini tidak terdapat pemisahan atau jarak antara pengamat dengan masyarakat yang diteliti. Nasution.1986.*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung:Tarsito. Hal 4

masyarakat Dusun Madobag yang mengetahui seluk beluk tentang sistem pemilikan dan penguasaan lahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah etnografi.

#### **4. Pemilihan Informan**

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling*, yaitu peneliti memilih satu orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik, selanjutnya dari informan pertama peneliti akan mendapatkan informan lainnya yang akan memberi penjelasan tentang topik yang dikaji.

#### **5. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa cara, baik untuk mengumpulkan beberapa jenis data yang khusus, maupun sebagai cara menjaga validitas data, yaitu triangulasi metode, berupa studi dokumen, pengamatan dan wawancara.

##### **a. Observasi Partisipasi**

Pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi partisipasi terbatas. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang keadaan lingkungan alam dan fisik setempat, serta perilaku penduduk setempat mulai dari tingkat komuniti sampai ke tingkat individu sebagai bagian dari masyarakat. Pengamatan dilakukan di lahan milik masyarakat dan perilaku masyarakat terhadap tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan.

##### **b. Wawancara**

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*).<sup>47</sup> Wawancara mendalam dilakukan dengan harapan agar dapat mengetahui gagasan, dan pengetahuan informan tentang sistem kepemilikan dan penguasaan lahan. Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara tidak

---

<sup>47</sup> Burhan, Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian kontemporer)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal 100.

terstruktur dengan bantuan pedoman wawancara, untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang sistem kepemilikan dan penguasaan lahan pada masyarakat Dusun Madobag. Wawancara dilakukan kepada *sibakat laggai*, orang pendatang (*si oi akek*<sup>48</sup>), kepala desa, kepala dusun dan sekretaris desa di Madobag. Kesulitan dalam penelitian terutama yaitu bahasa Mentawai yang tidak kami kuasai, namun kami dibantu oleh dua orang pemandu dan menterjemahkan bahasa Mentawai ke bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Orang-orang tua masih banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia, berbeda dengan kalangan muda yang dapat berbahasa Minang dan bahasa Indonesia dengan baik. Kemudahan yang diperoleh ketika memperoleh data mengenai adat-istiadat ideal orang Mentawai akan tetapi cukup sulit mendapatkan data mengenai kepemilikan lahan yang konkret serta masalah yang berhubungan dengan lahan.

### **c. Triangulasi Data**

Agar data diperoleh lebih valid, maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Triangulasi sumber berarti membanding dan memeriksa kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang yang berbeda dan sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari satu informan atau untuk memeriksa kepercayaan data, maka penulis membandingkan dengan data yang didapatkan dari informan atau sumber lainnya. Triangulasi metode adalah pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan kepercayaan sumber data. Sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan secara akademik dan metodologis.

## **6. Analisis Data**

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Abstraksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membuat rangkuman tentang *Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan pada*

---

<sup>48</sup> Istilah pendatang di Madobag.

*masyarakat dusun Madobag*. Reduksi data berlangsung secara terus menerus baik sebelum maupun tahap pengumpulan data berlangsung, dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan melakukan pengelompokan data dan menjelaskan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah dilakukan penyusunan dan pemberian kategori pada tiap-tiap pertanyaan pada tahap reduksi, maka peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara disusun dengan baik sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai *sistem pemilikan dan penguasaan lahan di Dusun Madobag Mentawai*.

Ketiga proses tersebut reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, mulai dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan. Dengan langkah-langkah di atas dapat membantu dalam penulisan laporan penelitian. Reduksi data, penyajian data membantu terhadap kekurangan data, sehingga dalam penulisan hasil penelitian ini dilakukan beberapa kali perbaikan sampai nantinya menghasilkan sebuah laporan penelitian yang baik.

## B A B I I

### MADOBAG

#### A. Letak Geografis

Madobag merupakan nama desa dan sekaligus dusun di pulau Siberut bagian Selatan, Kepulauan Mentawai. Untuk mencapai daerah ini dari Padang dengan kapal penumpang dari pantai Muara Padang atau dari pelabuhan Bungus. Dari Muara Padang kapal kayu Simasin atau Sumber Rezeki biasanya berangkat setiap hari Rabu dan Minggu. Sedangkan kapal feri dari pelabuhan Bungus berangkat biasanya pada hari Kamis dengan kapal feri Ambu-ambu. Dari Padang ke Siberut dapat ditempuh dalam waktu 12 – 13 jam. Sampai di Siberut dari pelabuhan di daerah Desa Mailepet, bisa langsung ke dermaga dengan menggunakan *pompong*<sup>1</sup> atau *Speedboat* dari Desa Muntei. Dengan pompong menyusuri sungai Odju, dan sungai Rereiket menuju Desa Madobag. Dengan menyusuri sungai Dusun Rogdog dilewati sebelum sampai ke Madobag. Lama waktu perjalanan dengan pompong menuju Madobag kira-kira 3,5 sampai 4 jam. Perjalanan sangat tergantung dengan cuaca, jika air sungai cukup dalam karena hujan, akan lebih mudah dilewati oleh pompong, namun jika sungai dangkal akan lebih lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Desa Madobag.

Desa Madobag saat penelitian pada November 2012, terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Ugai, Dusun Rogdog dan Dusun Madobag. Desa Madobag memiliki batas wilayah sebelah Barat yaitu Teteisiribabak, dan dengan Desa Sugulubek. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Salappa, sebelah Utara berbatas dengan Teteirate, Desa Matotonan. Sebelah Selatan berbatas dengan Majobulu, nama sungai di Desa Puro.<sup>2</sup> Sedangkan Dusun Madobag memiliki batas wilayah dengan Dusun Ugai yaitu sungai Batmandi, sedangkan batas dengan dusun Rogdog yaitu Bukit Puro. Dalam perencanaan pemerintah desa, Desa Madobag akan


---

<sup>1</sup> Pompong yaitu angkutan sungai berupa sampan dari kayu dengan motor penggerak dengan mesin kecil.

<sup>2</sup> Fransiscus Samapoupou, Kepala Desa Madobag.



dimekarkan menjadi 3 desa, dan akan dilaksanakan pada tahun 2013. Masing-masing dusun menjadi desa, selanjutnya akan dipecah lagi menjadi beberapa dusun. Saat ini sudah terdapat kepala dusun defenitif. Pada saat penelitian dilakukan Madobag sudah memasuki musim hujan, musim kemaraunya pada bulan Februari sampai bulan Agustus.



Gb.1. Peta Pulau Siberut, Desa Madobag di Siberut Selatan



## B. Sejarah Ringkas Madobag

Nama Madobag berasal dari nama sungai selanjutnya menjadi nama kampung. Orang Mentawai sejak dahulu menetap di pinggir sungai, dan sungai dekat kampungnya dijadikan nama kampung. Sedangkan kata “madobag” berasal dari bunyi hantaman dan percikan air barisan tentara Belanda dahulu yang berjalan di sungai secara bersama-sama.<sup>3</sup> Dusun Madobag yang ditempati saat ini merupakan daerah yang dibentuk oleh Departemen Sosial pada tahun 1985 yang disebut dengan PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing). Uma atau rumah adat penduduk Mentawai sebelum menjadi daerah PKMT berjauhan letaknya dan oleh pemerintah dibangun rumah untuk satu keluarga inti, selanjutnya dibangun sarana dan prasarana.<sup>4</sup>

## C. Penduduk

Desa Madobag yang memiliki luas wilayah  $\pm$  12.112 ha dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah  $\pm$  2.562 jiwa. Sedangkan Dusun Madobag mempunyai luas wilayah  $\pm$  40.37,3 ha dengan jumlah penduduk berjumlah 759 jiwa pada tahun 2011. Pada tanggal 1 April 2012 dusun Madobag telah dimekarkan dan terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Malabbaet, Kulukubuk, dan Maseppaket sebagai bagian dari wilayah Desa Madobag yang baru. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Penduduk Dusun Madobag terdiri dari 330 KK, berasal dari sembilan belas suku. Tujuh suku asal yaitu: (1) Sabaggalet; (2) Sabulau; (3) Sakaliou; (4) Sapojai; (5) Samongannuat; (6) Satoleure; dan (7) Sabailepak. Kemudian 12 suku pecahan yaitu: Sakukuret, Sapaileggut, Sagulu, Sasiritoted, Samalaiming, Sagoroujow, Sabeuleleu, Saleleubaja, Sakakaddut, Samapoupou, Samalaigure' dan Tasorigurok.

---

<sup>3</sup> Fransiscus Samapoupou, kepala Desa Madobag, wawancara tanggal 2 Desember 2012 dan Teugurulepak Samongannuat, orang yang paling tua yang ada di Dusun Madobag, diperkirakan usianya 90 tahun.

<sup>4</sup> Domatus Samapoupou, Kepala Dusun Madobag.

Tabel 1. Data Penduduk

**DATA PENDUDUK DUSUN PEMEKARAN DALAM WILAYAH DESA MADOBAG  
KECAMATAN SIBERUT SELATAN**

NO	DESA	DUSUN	NAMA KEPALA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JMH KK	KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	MADOBAG	MADOBAG	DONATUS SAMA POPOU-POU	107	148	63	DEPINITIF
2		MALABBAET	MALAIKAT SABAGGALET	107	85	34	PEMEKARAN
3		MASEPPAKET	MARKUS SAMALAIMING	79	76	34	PEMEKARAN
4		KULUKUBUK	JAWAK SAMALAGGURET	82	74	34	PEMEKARAN
5	MADOBAG	UGAI	KANCIUS SAPOJAI	141	117	45	DEPINITIF
6		SEREMING	JOSEP SANAMBALIU	132	125	55	PEMEKARAN
7		BUBUAKAT	AGUSTINUS SALEMURAT	82	113	41	PEMEKARAN
8		BUTTUI	A LAUK-LAUK	117	76	35	PEMEKARAN
9	MADOBAG	ROGDOG	LAURENSIUS SALULUNI	112	98	44	DEPINITIF
10		MASAT	STEPANUS SAROGGDOK	107	100	40	PEMEKARAN
11		MALELET	RAIMUNDUS SAMALELET	114	102	49	PEMEKARAN
12		MANGORUT	ALBERTUS SALULUNI	130	137	50	PEMEKARAN
	JUMLAH			1310	1252	524	


Sumber: Data Kantor Desa Madobak 2012

#### D. Agama, Pendidikan dan Pekerjaan

Penduduk Dusun Madobag sebagian besar yaitu 84% beragama Kristen Katolik, dan 16% beragama Islam. Orang Mentawai yang beragama Islam berasal dari Suku Sabulau dan Sakaliao. Di Madobag terdapat satu gereja dan satu masjid untuk melaksanakan sembahyang. Masyarakat Mentawai yang beragama Kristen biasanya memiliki nama mentawai dan nama “permandian” atau baptis. Kedua nama ini kadang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas di gereja terutama terlihat pada hari Minggu. Jam 10 pagi WIB sudah terdengar lonceng gereja berbunyi sebagai tanda kebaktian akan dimulai. Pemimpin gereja mereka sebut *bajak* (bapak) gereja. Sedangkan aktivitas agama Islam juga terfokus di masjid terutama pada hari Jumat.



Gb 2: Masjid di Madobag. (Koleksi foto Anto-Cim)



Gb 2: Gereja di Madobag. (Koleksi foto Anto-Cim)

Masyarakat Mentawai memiliki keinginan yang besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Keinginan itu bisa tercapai salah satu faktor karena adanya fasilitas sekolah Dasar (SD) yaitu SDN 07 Madobag dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMPN) 2 di Dusun Madobag. Saat ini desa sedang

membangun Gedung Sekolah SMP yang rusak oleh gempa dan di dekat sekolah dasar dibangun rumah dinas untuk guru.

Berdasarkan data dari Desa Madobag 2012 masih banyak penduduk Dusun Madobag yang tidak sekolah atau tidak menamatkan sekolah dasar. Namun saat ini anak-anak mereka banyak yang sedang sekolah. Mereka yang menamatkan sekolah Dasar dan sedang sekolah berjumlah lebih kurang 310 orang. Mereka yang sedang sekolah di SMP dan menamatkan SMP berjumlah 57 orang, dan mereka yang berhasil tamat SMA dan sedang sekolah di SMA berjumlah 67 orang. mereka yang berhasil menyelesaikan studi sampai jenjang D III berjumlah 4 orang dan Sarjana S1 berjumlah 5 orang. Penduduk Dusun Madobag yang sedang kuliah saat ini berjumlah 10 orang, mereka ada yang kuliah di Yogyakarta, Jakarta, dan Padang. Terdapat kesulitan dalam memilah antara yang tamat dan yang sedang sekolah karena data dari kantor Desa Madobag tidak mengklasifikasikan yang sedang sekolah dengan tamat sekolah tersebut.



Gb 4: SMPN 2 Madobag. (Koleksi foto Anto-Cim)

Pekerjaan penduduk Dusun Madobag pada umumnya adalah petani peladang. Ladang merupakan sumber mata pencaharian dan pangan bagi masyarakat. Mereka menanam sagu, pisang, keladi (*gette*), dan buah-buahan. Hasil lahan digunakan sebgain besar untuk konsumsi sendiri. Mereka juga

menanam pinang, manau, kakao, karet. kelapa dan hasilnya dapat mereka jual untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagian kecil dari penduduk ada yang bekerja sebagai wiraswasta (21 orang), pedagang (1 orang), perawat (2 orang), Guru (3 orang), dan PNS (2 orang).<sup>5</sup>

#### **E. Pembangunan di Madobag**

Dusun Madobag terletak dipinggir sungai Reireket. Sungai merupakan sarana transportasi utama. Sebagian besar orang Madobag memiliki sampan dan pompong. Perahu merupakan alat angkut yang utama terutama untuk mengangkut hasil ladang ke Muara Siberut dan atau sebaliknya membawa barang dari Siberut ke Madobag. Dusun Madobag cukup tertata rapi, rumah khas Mentawai masih dapat ditemui di dusun tersebut. Dusun Madobag terdapat jalan yang terbuat dari semen dengan lebar 2 meter yang menghubungkannya dengan Dusun Ugai, sampai ke Desa Matotonan, dan Dusun Rogdog. Jalan ini juga sedang diteruskan sampai ke Dusun Puro. Hanya saja perlu ada jembatan penghubung sehingga nantinya masyarakat dapat berpergian ke Muara Siberut dengan jalan kaki atau dengan sepeda motor. Apabila jalan ini selesai maka jarak tempuh ke Madobag dari Muara Siberut menjadi lebih dekat dan cepat. Waktu penelitian sedang dilakukan masyarakat Madobag sedang memperbaiki jalan desa dengan bantuan dana PNPM Mandiri. Jalan yang sudah cukup memadai antara Ugai, Rogdog dan Matotonan maka beberapa warga sudah memiliki sepeda motor, bahkan ada yang mengojekkan motornya.

Namun masyarakat Madobag tidak lagi dapat menikmati penerangan lampu listrik pada malam hari, oleh karena listrik yang bersumber dari tenaga surya sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Alat penangkap sinar matahari (solar panel) masih dapat terlihat di setiap rumah. Untuk penerangan rumah, masyarakat menggunakan lampu minyak tanah atau aki dan ada 4 rumah yang memakai sumber listrik dari generator atau *genset* yang dapat dihidupkan dengan bahan bakar bensin.

---

<sup>5</sup> Data diolah dari Kantor Desa Madobak tahun 2012

Di Dusun Madobag terdapat sarana kesehatan puskesmas pembantu, dan seorang bidan yang siap melayani jika ada masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatannya. Sedangkan posyandu tidak kami temui di dusun ini. Masyarakat Dusun Madobag cukup banyak yang menggunakan fasilitas kesehatan puskesmas ini. Seperti salah seorang keluarga tempat kami tinggal merasa kurang sehat, lalu dia pergi berobat ke puskesmas dan ternyata dia menderita sakit hipertensi.

Desa Madobag telah direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi desa wisata. Masyarakat Madobag menyambut baik rencana ini karena akan mendatangkan sumber mata pencaharian baru. Desa Madobag memiliki air terjun Kulukubuk yang indah dan airnya dingin. Jalan menuju daerah ini sedang diperbaiki dan diharapkan sampai ke areal air terjun tersebut. Desa Madobag juga telah membangun uma sebagai tempat penyimpanan benda penjualan benda souvenir untuk turis, hanya saja belum terlaksana dengan baik.



Gb 5: Air Terjun Kulukubuk salah satu potensi pariwisata. (Koleksi foto Anto-Cim)

## F. Pola Perkampungan

Secara administratif perkampungan tempat tinggal orang Mentawai disebut dengan desa. Ini terjadi sejak penamaan seluruh daerah administratif terendah di Indonesia disamakan oleh pemerintah Orde Baru dengan istilah desa. Namun, di dalam masyarakat Mentawai sering digunakan sebutan *kampung* untuk desa. Sebelumnya perkampungan tempat tinggal masyarakat Mentawai disebut dengan *laggai*. Setelah Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 dan 23 tahun 1999, banyak daerah di Indonesia kembali menggunakan istilah perkampungan menurut budaya mereka, tetapi Mentawai sampai sekarang belum mendapat kesepakatan apakah istilah perkampungan akan kembali disebut *laggai* atau desa seperti biasanya. Salah satu faktor belum adanya kesepakatan tersebut karena kata *laggai* memiliki makna ganda yaitu pertama berarti kampung sedangkan kedua berarti buah pelir. Dalam bahasa Mentawai memiliki kata yang punya makna kampung yaitu *pulaggaijat*.<sup>6</sup>

Desa-desanya di Mentawai biasanya dekat dengan muara sungai. Nama desa hampir semuanya nama dari sungai yang merupakan tempat lokasinya. Desa Simatalu di Siberut misalnya terletak di hilir sungai Simatalu; Desa Sioban di Sipora terletak di hilir sungai Sioban; Desa Matobe di Pagai Utara terletak di sungai Matobe, Desa Madobag karena terletak di hilir sungai Madobag dan demikian seterusnya.<sup>7</sup>

Perkampungan juga ada yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT). Misalnya Desa Madobag merupakan wilayah pemukiman yang dibentuk oleh pemerintah secara bertahap sejak tahun 1985. Sebelumnya merupakan tempat pemukiman suku dan selanjutnya diperluas wilayahnya oleh pemerintah. Mereka mau pindah ke daerah PKMT karena pemerintah berjanji akan memberikan sarana pendidikan, pemerintah memberikan bantuan untuk membangun rumah, dan sarana ibadah. Pemerintah yang berjanji pada awalnya untuk memberikan bantuan bahan pangan,

---

<sup>6</sup> Fransiscus Samapoupou, Kepala Desa Madobag.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, 1995. hal55.



terutama beras selama 5 tahun ternyata hanya berupa pemberian bibit padi dan beberapa jenis tanaman lain seperti jeruk, mangga, rambutan dan kopi. Namun tidak ada pembinaan yang intensif dari pemerintah terhadap program pertanian itu sehingga kurang berhasil.<sup>8</sup>

Menurut mitologi orang Mentawai mengatakan mereka berasal dari Simatalu di sebelah barat pulau Siberut. Dari Simatalu kemudian penduduk Mentawai menyusuri sungai mencari daerah-daerah subur lainnya untuk pemukiman. 'Penduduk Siberut asal mulanya tidak bertempat tinggal di desa-desa melainkan di rumah-rumah kelompok yang dihuni oleh lima sampai sepuluh keluarga yang berkerabat menurut garis keturunan patrilineal. Baik rumah kelompok maupun kelompok sendirinya sendiri, disebut *uma*.<sup>9</sup> Fungsi *uma* sebagai balai tempat pertemuan umum untuk upacara-upacara bersama dan pesta-pesta suci bagi anggota-anggota yang masih terikat oleh suatu hubungan kekerabatan menurut adat. *Uma* juga digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda keramat. Selain *Uma* di Mentawai juga terdapat rumah *lalep* yaitu rumah-rumah kecil yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang menikah resmi dan rumah *rusuk* yang didiami oleh orang-orang yang belum kawin resmi.<sup>10</sup>

*Uma* sebagai tempat tinggal bersama telah ditinggalkan oleh masyarakat Mentawai. Masing-masing keluarga tinggal di rumah mereka masing-masing atau rumah-rumah *lalep* terutama di sekitar lingkungan keluarga suami. Rumah *rusuk* juga tidak terdapat lagi di lokasi penelitian. Bentuk rumah yang mereka bangun sudah mengalami perubahan. Model tampak depan rumah ada yang dibangun mirip dengan *uma*, namun ruangan-ruangan yang ada sudah mengikuti rumah-rumah di daerah perkotaan di Sumatera Barat. Ada ruang untuk menerima tamu atau jika ada upacara dapat digunakan sebagai tempat pertemuan dan jamuan makan bersama. Kamar tidur dua atau tiga, dan dapur dengan tungku pemasak dengan kayu. Rumah dibangun dari kayu dengan bentuk rumah panggung. Atap rumah dibuat dari daun rumbia, asbes atau seng. Apabila ada acara-acara

---

<sup>8</sup> Lihat Hernawati 2004. Hal. 19-21.

<sup>9</sup> Schefold 1991. Hal. 15.

<sup>10</sup> lihat Koentjaraningrat, 1995. Hal. 56 dan Schefold 1991. Hal. 36.

pertemuan dengan warga masyarakat maka dilaksanakan di kantor desa atau di gedung SD.

Tempat pemukiman biasanya mengelompok secara teratur, dan menghadap jalan. Pada umumnya pekarangan mereka tidak memiliki pagar, kalau pun ada pagar rumah dibuat dari tanaman. Ladang biasanya terdapat di luar tempat pemukiman penduduk. Anjing biasanya berkeliaran bebas di pekarangan rumah dan dalam rumah. Di Dusun Madobag tempat memelihara babi dipisahkan dari pemukiman penduduk. Bahkan tempat pemeliharaan ternak dipisahkan oleh sungai dari pemukiman. Penduduk desa juga memelihara ayam di ladang.

Pola perkampungan Desa Madobag terdiri dari 12 dusun. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih berdasarkan musyawarah. Dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang juga dipilih oleh masyarakat. Kepala desa memimpin selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Desa memiliki sekretaris desa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti karang taruna, PKK, AMAPM dan lembaga adat. Dalam desa juga terdapat organisasi keagamaan dan kelompok-kelompok tani dan cabang-cabang organisasi partai politik. Kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dipilih masyarakat melalui pemilihan di tingkat desa, kemudian diangkat dan juga diberhentikan oleh pemerintah. Kepala desa melanjutkan program-program pemerintah. Sedangkan Sekretaris desa merupakan pegawai negeri yang bertugas di desa.

Dahulu, sebelum dibentuknya desa anggota kelompok masyarakat tinggal dalam *uma*, maka pemimpin dalam sebuah *uma* di Sipora dan Pagai adalah *rimata*. Seorang *rimata*, dibantu oleh dua orang pembantu. Di daerah Siberut pemimpin *uma* disebut dengan *Sikebbukat Uma*.

Struktur masyarakat Mentawai apabila dilihat secara keseluruhan memiliki dua lapisan yang berbeda derajatnya. Pertama *si bakkat laggai* dan kedua *si toi*. *Si bakkat laggai* yaitu orang yang pertama kali mendirikan desa dan keturunannya. Biasanya mereka asal dari *clan* tertentu yang dianggap tua dalam kedudukannya dan menguasai tanah dari desa. *Si toi* merupakan orang-orang yang datang

kemudian ke suatu desa dan keturunannya. Apabila *sitoi* akan membuka lahan maka harus mendapatkan izin dari *si bakkat lagai* sebagai pemilik tanah.

### G. Sistem Kekerabatan

Menurut Schneider<sup>11</sup> pengertian keturunan dan kekerabatan berbeda. Kekerabatan atau *kinship*, mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan saling hubungan antra status sesuai dengan prinsip kultural yang berlaku. Prinsip hubungan kekerabatan ini terutama digunakan untuk: menarik garis pemisah antara kerabat (*kin*) dan bukan kerabat (*non kin*); menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat; mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang disepakati bersama. Keturunan atau *descent* adalah garis “hubungan darah” antara seseorang dengan orang lain yang diakui masyarakat. Prinsip garis keturunan terutama berfungsi dalam pembentukan kelompok-kelompok sosial.

Pada orang Mentawai pengelompokkan orang yang sekerabat berdasarkan garis keturunan ayah atau *patrilineal*. Orang-orang yang berada dalam satu garis keturunan, satu kakek moyang, ditandakan dengan nama *clan* atau suku yang sama. Walaupun sudah tidak saling kenal-mengenal lagi secara keseluruhan namun diikat dalam kelompok sebagai satu keturunan yang sama. Nama suku yang sama dipercayai menandakan bahwa mereka dahulu adalah satu kelompok, bahkan tinggal dalam *uma* yang sama. Hubungan kekerabatan juga diketahui dari cerita atau mitos-mitos yang masih dimiliki.

Pola perkawinan yang ideal menurut tradisi orang Mentawai yaitu exogami suku, yaitu kawin dengan orang yang berbeda suku atau *clan*. Seseorang mencari pasangannya dari luar suku sendiri. Cara-cara perkawinan exogami merupakan pola ideal untuk menghindari konflik antar suku dan mempererat hubungan antar suku dalam suatu kampung. Pola menetap sesudah menikah pada

---

<sup>11</sup> Marzali 2000. Hal.2.

orang Mentawai adalah patrilokal atau virilokal. Seseorang yang telah menikah menetap di sekitar kediaman keluarga suami dan menjadi anggota dari suku suami.

Kelompok kekerabatan yang terkecil dalam kebudayaan Mentawai adalah keluarga inti atau keluarga batih, yang terdiri ayah, ibu dan anak-anak yang masih belum bisa hidup secara mandiri. Masing-masing keluarga inti mengurus ladang mereka masing-masing. Keluarga inti merupakan satuan sosial ekonomi. Apabila ada *punen* atau upacara adat, maka orang-orang anggota dalam keluarga luas akan bergotong-royong membantu terselenggaranya *punen* tersebut.

Apabila seorang Mentawai meninggal, maka harta miliknya, terlepas dari harta milik istrinya, dibagi antara anak-anaknya. Rumah lelepnya diwariskan kepada anak-anak laki-laki atau perempuan yang kebetulan tinggal di rumah itu. Kebun-kebun keladi dibagi antara anak-anak perempuannya, demikian juga pohon-pohon pisang, sebaliknya pohon-pohon sukun, kelapa, aren, serta peralatan berupa perahu, alat-alat menangkap ikan, senjata dan benda-benda modern dibagi antara anak laki-lakinya. Uang dibagi rata di antara semua anak-anak.<sup>12</sup> Istri apabila ditinggalkan oleh suami akan kembali kepada keluarga asalnya, dan tidak mendapatkan harta warisan. Namun sekarang telah mulai orang Mentawai mempertimbangkan harta waris untuk istri.

---

<sup>12</sup> Koenjaraningrat 1995. Hal 59.

## B A B III

### KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN PADA ORANG MENTAWAI

Kepemilikan dan penguasaan lahan pada banyak masyarakat, terutama yang secara umum telah dikaji para antropolog, erat sekali hubungannya dengan sistem pewarisan, sistem kekerabatan dan keturunan dan menjadi substansi ekonomi dan politik bagi keberadaan kelompok masyarakat yang berdasarkan kekerabatan dan keturunan. Dalam bab ini akan dibahas organisasi sosial politik di Mentawai; Pola kepemilikan dan penguasaan lahan di Mentawai dan kepemilikan dan penguasaan lahan kondisi lingkungan yang berubah.

#### A. Organisasi sosial politik di Mentawai

Organisasi sosial politik dalam kajian ini difokuskan kepada organisasi sosial politik masyarakat Dusun Madobag. Di bawah ini digambarkan secara ringkas mengenai apa yang diketahui mengenai sejarah sosial politik orang Mentawai.

Berdasarkan cerita lisan yang diturunkan kepada anak cucu orang Mentawai, masyarakat Mentawai menyakini bahwa mereka berasal dari Nias. Menurut cerita: pada zaman dahulu ada seorang Nias yang bernama Ama Tawe pergi memancing ke laut. Tiba-tiba turunlah badai dasyat yang menyeret Ama Tawe terdampar ke Mentawai di tepi pantai barat pulau Siberut. Pulau ini amat subur dan ditumbuhi pohon sagu dan keladi. Oleh karena itu maka Ama Tawe kemudian kembali ke kampungnya dan mengajak istrinya untuk pindah ke pulau yang baru dia temukan diikuti oleh orang Nias lainnya. Namun kebenaran asal usul orang Mentawai belum dapat dijelaskan secara pasti sampai sekarang.<sup>1</sup>

Orang Mentawai menyebut orang Siberut dengan *Sakalelegat* dan menyebut orang Pagai dengan *sakalagan*. Orang Mentawai meyakini bahwa orang

---

<sup>1</sup> Lihat Coronese, Stefano. 1986.

Siberut adalah penduduk asal orang Mentawai dan kemudian mereka pindah ke pulau Pagai. Suatu analisa terhadap cerita yang berkembang dalam kebudayaan Mentawai ini menunjukkan bahwa kepulauan Mentawai sebelumnya tidak berpenghuni dan orang dari utara yaitu Nias datang ke Siberut, selanjutnya orang pulau Siberut pindah ke pulau Pagai karena penambahan penduduk dan perselisihan antara suku dan mengharuskan mencari tempat kediaman yang baru.

Penduduk hidup dalam suatu kampung, biasanya kampung dekat dengan sungai. Karena sungai berfungsi sebagai jalan raya dan juga sumber kehidupan. Daerah dekat sungai merupakan daerah yang subur. Fokus kehidupan orang Mentawai bukanlah kampung akan tetapi adalah *uma*<sup>2</sup>. Uma merupakan organisasi sosial menurut garis keturunan bapak atau secara patrilineal. Masing-masing individu tergabung ke dalam suku yang diikat dalam hubungan patrilineal. Uma dipimpin oleh *sikebbukat uma* atau di Pagai disebut dengan *rimata*. Nama suatu kampung diambil dari nama sungai dan selanjutnya menjadi nama *uma* keluarga patrilineal yang menetap di kawasan aliran sungai tersebut.

Suatu kampung didatangi oleh suku lain dan ikut tinggal menetap di kampung tersebut. Sehingga golongan pertama yang tinggal di kampung disebut dengan *sibakat laggai*, sedangkan golongan yang datang kemudian disebut dengan *si oi akek*. Pendatang yang hendak menetap dan membangun *uma* atau *lalep* harus mendapatkan izin dari *sibakat laggai*. Tanah kampung merupakan milik dan kekuasaan dari *uma* yang pertama kali menemukan daerah tersebut.

Tinggal dalam suatu *uma* dalam jumlah besar, terkadang memunculkan konflik di antara anggota yang ada dalam *uma*. Perselisihan yang berkepanjangan membawa perpecahan di dalam *uma*, penyelesaian terakhir dalam permasalahan dalam kebudayaan Mentawai yaitu salah satu keluarga keluar dari *uma* dan membentuk *uma* baru atau pecahan dari *uma* induk. Orang Mentawai membentuk suku-suku baru yang merupakan pecahan dari suku yang lama. Perpecahan suku membawa akibat kepada perpindahan anggota keluarga dan membentuk pemukiman baru. Perpecahan suatu *uma* dalam kebudayaan Mentawai diharuskan mengadakan upacara yang disebut dengan ritual *tippu sasa*.

---

<sup>2</sup> Hernawati, Tarida. 2007.

Keharusan bagi orang Mentawai dalam memeluk agama baru di luar agama tradisional *arat sabulungan*,<sup>3</sup> tidak banyak merubah struktur organisasi sosial orang Mentawai. Di kampung-kampung dapat dilihat masjid dan gereja berdiri berdekatan. Di dalam suatu keluarga dapat juga ditemui anggota keluarga menganut agama yang beragam; Islam, Kristen dan Bahai. Orang Mentawai dapat hidup berdampingan dengan perbedaan agama, yang oleh sebagian daerah di Indonesia menjadi pemicu konflik.

Ketika Indonesia merdeka daerah perkampungan Mentawai merupakan wilayah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Bumi, air dan seluruh sumber alam merupakan milik negara. Setiap kampung memiliki pemimpin perpanjangan tangan pemerintah pusat yang disebut dengan kepala kampung. Sesuai dengan perubahan aturan, adanya pemerintahan desa, maka setiap kampung menjadi wilayah desa dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Setelah adanya undang-undang otonomi daerah desa saat ini di Mentawai masih tetap disebut dengan desa.

Satuan-satuan politik yang mendasar dalam kebudayaan Mentawai adalah konsepsi *patrilineal*. Keturunan garis ayah menjadi kriteria yang menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki kekuasaan sosial politik. Selain dari pada itu, hubungan perkawinan penting sekali artinya. Orang Mentawai dengan pola perkawinan *exogami* suku mengharuskan penduduk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang berada di luar sukunya.

1. Pembentukan kelompok dan hubungan antar kelompok
  - a. Suku (*uma*)

*Uma* sebagai satu kesatuan kelompok patrilineal yang utama dalam masyarakat Mentawai. Di dalam *uma* tinggal beberapa keluarga inti. Kampung asal orang Madobag merupakan tempat kediaman dari beberapa suku yaitu suku atau *uma* Sateuleuro dan Samalaimming. Pada tahun 1968 datang suku lain untuk tinggal dan menetap di kampung Madobag dan membangun *uma* yaitu *uma*

---

<sup>3</sup>Pada tahun 1954, di tiap-tiap ibu kota kecamatan Mentawai, diadakan rapat Tiga Agama. Yang memutuskan *arat sabulungan* harus dihapuskan dan dalam tempo tiga bulan orang Mentawai harus memilih agama Islam atau Kristen. Coronese, Stefano. 1986: 38.

Saloulosit, uma Samongannuot, uma Samapoupou, uma Sabaggalet, dan uma Sagulu. Sekarang ini di Dusun Madobag terdapat tujuh suku asal yaitu: (1) Sabaggalet; (2) Sabulau; (3) Sakaliou; (4) Sapojai; (5) Samongannuot; (6) Satoleuru; dan (7) Sabailepak. Kemudian 12 suku pecahan yaitu: Sakukuret, Sapaileggut, Sagulu, Sasiritoited, Samulaomin, Sagoroujow, Sabeuleleu, Saleleubaja, Sakakaddut, Samapoupou, Samalaigure' dan Tasorigurok.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh informan, pada umumnya orang Mentawai terutama yang tua dan tengah baya, masih mengetahui mana suku asal dan mana suku pecahan, dan sebagian masih mengetahui penyebab munculnya perpecahan. Hanya saja penyebab perpecahan suku tidak dapat dikumpulkan data secara jelas di antara suku, yang diketahui telah terjadi konflik antara keluarga dalam satu suku, oleh karena pembunuhan, perselingkuhan, atau perkosaan.

Suku Satoleure di Madobag pecah menjadi suku Samalaimming, Sapolaiwailoat, Salulublub, Saluloisit, dan Satoleiru. Di Ugai suku Satoleure pecah menjadi Samangeak 1, Samangeak 2, dan Satoleure. Di Rogdog suku Satoleure pecah menjadi suku Sarogdog dan Samageak. Suku Sabulau berasal dari Matotonan. Suku Satotou pecah menjadi suku Sabagalet 1, Sabagalet 2, dan Sakakaddut. Sabailepak pecah menjadi Samapoupou dan Sabeuleleu. Suku Satotou pecahan dari suku Sakalio. Samalepak pecah menjadi Samapoupou dan Sabeuleu. Saleubaja pecah dan muncul suku baru Samalagurek. Sasiritoited berasal dari Desa Puro merupakan suku pecahan dari suku Saumanuk. Sagulu pecah menjadi suku Samongannuot, Samoalaka dan Sagulu. Suku Saroro pecah menjadi suku Sakukuret dan Sagoroujow.

Pengetahuan masyarakat Mentawai terhadap suku dan pecahan memberikan penguatan terhadap hubungan mereka dengan suku lain. Misalnya jika suku tersebut berasal dari suku asal yang sama maka, mereka meyakini bahwa mereka pada dasarnya berasal dari keturunan yang sama. Hubungan perkawinan sistem exogami tidak berlaku terhadap orang yang berasal dari suku yang sama karena masih dianggap satu keturunan. Jika terjadi perkawinan dengan



mereka yang berasal dari suku asal yang sama maka, dapat diberlakukan *tuolo* (denda adat). Contoh kasus di Madobag, terjadi perkawinan antara suku Sapagetei dengan suku Samalaiming dua puluh tahun lalu. Secara adat kedua pasangan ini tidak boleh menikah, oleh karena telah terjadi perkawinan maka si laki-laki harus membayar *toulo* kepada pihak perempuan. Selain itu pihak laki-laki juga tidak memiliki hak terhadap tanah suku.

b. *Lalep* (keluarga inti)

Kelompok terkecil yaitu *lalep*. Di dalam suatu *uma* terdapat beberapa keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga inti dalam kebudayaan Mentawai merupakan satu kesatuan konsumsi, dan produksi. Dengan adanya pembangunan desa PKMT di Mentawai khususnya di Dusun Madobag memperkuat ikatan hubungan antara suatu keluarga inti. Pola menetap sesudah menikah virilokal mengharuskan si istri tinggal di tempat kediaman suaminya. Istri menjadi milik dari suami dan suku suaminya.

Jika telah lahir anak pertama maka orang tua laki-laki akan dipanggil sesuai dengan nama anaknya. Misalnya nama anak Pinang Manai, maka si bapak akan dipanggil 'Aman Pinang Manai'. Ibu disebut *baboi*, sedangkan ayah dipanggil oleh anak dengan *mae*. Anak laki-laki dipanggil dengan *Ale*, anak perempuan dipanggil *Motto*. Nama anak dipanggil di belakang istilah tersebut. Bagi saudara sekandung disebut *kebbuk* (abang), sedangkan saudara yang muda disebut *bagi* (adik). Hubungan anak dan orang tua terjalin dengan akrab dengan sopan santun yang diajarkan oleh orang tua. Menurut Koentjaraningrat dapat dikategorikan *joking relationship*.

2. Kekuasaan dalam kelompok

a. *Sikebbukat uma*

Masyarakat Mentawai merupakan masyarakat yang egaliter. Dalam kebudayaan Mentawai pemimpin dipilih karena dianggap memiliki kemampuan yang bisa diandalkan di dalam keluarga luas atau *uma*, begitu juga ketika dilakukan upacara dan ritual adat Mentawai. *Sikebbukat uma* merupakan orang laki-laki yang dituakan di dalam *uma*, dia mengetahui dan memahami adat istiadat

Mentawai. *Sikebbukat uma* menjadi orang untuk tempat bertanya mengenai adat, dimintakan nasehatnya oleh anggota *uma*. *Sikebbukat uma* sebagai orang yang dituakan tidak lah harus yang tertua di dalam *uma* akan tetapi merupakan orang yang mengerti dan paham mengenai adat-istiadat, bijaksana, dan dapat memimpin musyawarah.

b. Kekuasaan bapak

Seorang laki-laki dewasa memiliki kekuasaan terutama di dalam keluarga intinya. Orang tua laki-laki merupakan orang yang dihormati dalam keluarga oleh anak-anaknya. Suami memiliki kekuasaan yang dominan terhadap istrinya. Pola patrilineal dan pola menetap virilokal memperkuat kekuasaan laki-laki dalam keluarga. Anak-anak menjadi tanggung jawab keluarga akan tetapi jika terjadi perceraian anak menjadi kewenangan dari bapak. Sedangkan si istri kembali kepada keluarga (*uma*) asalnya.

Di dalam keluarga luas terdapat kakek (*teteu*) dan saudara laki-laki suami (*si bajak*). *Teteu* dan *si bajak* merupakan orang yang dihormati dalam keluarga. Secara adat memiliki kekuasaan terhadap harta benda seperti *mone* dan babi, yang menjadi milik *uma*. Anak laki-laki dalam keluarga dianggap sebagai penerus keturunan atau penerus suku.

c. *Sibakat laggai*

*Sibakat laggai* merupakan orang yang menjadi pemilik tanah yang ada di kampung. *Sibakat laggai* disebut juga sebagai orang asal atau asli. *Sibakat laggai* memiliki kekuasaan terhadap tanah dan pendatang harus meminta izin ketika mau mendirikan rumah atau berladang di tanah milik *sibakat laggai*.

d. *Sikerei*

*Sikerei* merupakan orang yang melakukan dan memimpin upacara adat. *Sikerei* selain memiliki peranan sebagai pemimpin ritual dan upacara, juga berperan dalam menyembuhkan orang yang sakit. *Sikerei* memiliki pengetahuan mengenai obat-obatan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Saat ini *sikerei* memiliki peran yang masih kuat di Madobag terutama untuk melaksanakan upacara atau *punen*. Dalam pengobatan penyakit tertentu yang diyakini

disebabkan oleh roh, maka masyarakat akan berobat ke *sikerei*. Seseorang yang ingin menjadi *sikerei* harus belajar kepada *sikerei* senior (*sipaumat*). Pelantikan untuk menjadi *sikerei* baru harus dilakukan upacara, dan *turuk* atau tarian untuk berkomunikasi dengan roh. Calon *sikerei* juga harus melalui *mukeikei* atau berpantang terhadap kegiatan dan makanan tertentu. Misalnya tidak boleh makan asam, makan belut, mengganggu istri orang, menyagu, dan berladang. Saat ini orang-orang di Madobag banyak yang tidak berminat untuk menjadi *sikerei*. Menurut pandangan masyarakat menjadi *sikerei* sangatlah sulit, harus berpantang dan lain-lain. Orang menjadi *sikerei* karena telah membuktikan bahwa dia sembuh oleh penyakit tertentu atau seseorang sakit dipercayai oleh karena akan menjadi *sikerei*.

e. *Sipasuli*

*Sipauili* merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh suatu suku untuk membantu mereka dalam menyelesaikan persengketaan. *Sipauili* dipandang orang yang bijaksana, adil, mengerti dan memahami adat-istiadat, dan mampu menyelesaikan permasalahan. Jika dua suku berbeda yang bersengketa maka *sipasuli* diambil dari orang luar suku yang bersengketa. Hal ini supaya keputusan yang diambil tidak berat sebelah atau adil. Sistem penyelesaian permasalahan pada masyarakat Mentawai untuk mencari keadilan ini tetap dipakai dalam menyelesaikan permasalahan di kampung atau desa. Permasalahan diselesaikan secara musyawarah antara dua suku yang bermasalah, jika belum mendapat penyelesaian kemudian diteruskan ke tingkat dusun atau desa.

f. Kepala desa dan kepala dusun

Kepala desa dan kepala dusun merupakan sistem pemerintahan atau kepemimpinan modern yang bukan berasal dari kebudayaan Mentawai. Orang Mentawai memilih pemimpin kampung dan desa secara langsung. Dasar pilihan mereka terhadap pemimpin ini pada umumnya karena pengetahuan atau pendidikan formal yang telah mereka peroleh dan pengetahuan mereka terhadap kebudayaan Mentawai.

## **B. Pola Kepemilikan dan Penguasaan Lahan di Mentawai**

### **1. Lahan milik komunal : milik *Uma* atau suku**

Daerah Mentawai merupakan wilayah kepulauan namun orang Mentawai bukanlah masyarakat maritim. Orang Mentawai tinggal di lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai. Mereka tinggal di hulu sungai, jauh ke daerah pedalaman. Wilayah daratan sebagai sumber mata pencaharian yang utama. Lahan ditanami berbagai jenis tanaman yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti; sagu, pisang, keladi sebagai makanan pokok dan kebun ditami manau, nilam, kelapa, durian dan lain-lain. Dengan demikian lahan merupakan unsur yang sangat penting dalam kebudayaan Mentawai.

Secara tradisional orang Mentawai tinggal di dalam *uma*. *Uma* terdiri atas 5-10 keluarga batih (30-60 individu). *Uma* tidak saja merupakan tempat tinggal akan tetapi juga kesatuan sosial. Di Madobag hanya terdapat satu *uma*, dan selebihnya adalah *lalep* atau rumah yang dihuni oleh keluarga batih. Ada satu *uma* yang sedang dibangun, namun sejak lama belum juga selesai. Menurut informan<sup>4</sup> untuk membangun *uma* diperlukan biaya yang tinggi, karena *uma* biasanya besar dan luas. Setelah *uma* selesai maka suku pemilik *uma* juga harus mengadakan upacara atau *punen*, untuk mengadakan *punen* dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bangunan rumah yang dimiliki oleh keluarga di Madobag terbuat dari kayu, terdiri dari 2 atau 3 kamar, dan dapur di bagian belakang. Biasanya terdapat beranda di depan rumah yang digunakan untuk duduk atau menerima tamu. Rumah ini pada awalnya dibangun oleh pemerintah melalui program PKMT pada tahun 1985, selanjutnya rumah tersebut karena sudah rusak dibangun kembali oleh pemilik rumah dengan bentuk seperti rumah Mentawai tradisional.

---

<sup>4</sup> Alinus Saleloisit,



Gb.6. Bentuk rumah (*lalep*) di Madobag (kolèksi foto Fahmi-Budi)

Tanah merupakan milik komunal, milik suatu suku atau milik *uma*. Pengetahuan terhadap kepemilikan lahan diketahui oleh orang tua (*teteu*) atau dari cerita lisan nenek moyang mereka dahulu. Kepemilikan atas lahan tidak hanya ada di dekat kampung mereka saja akan tetapi juga berada di tempat-tempat lain, di kampung yang jauh bahkan pulau-pulau kecil yang ada di Mentawai.

Penguasaan lahan dalam suatu *uma* berada pada orang tua laki-laki. Apabila *si bajak* atau bapak sudah meninggal maka berdasarkan kebudayaan Mentawai lahan berada di bawah penguasaan saudara laki-laki yang tertua. Oleh sebab itu biasanya *sibajak* akan mengajak anak laki-lakinya ke lokasi-lokasi tanah dan tanamannya sehingga si anak mengetahui kepemilikan tanahnya. Seperti bapak Agustinus Sabagalet dengan nama Mentawai Ariokkerei berusia kira-kira 70 tahun, juga seorang *sikerei* (dukun penyembuh) memiliki satu orang anak laki-laki. Maka ketika anaknya beranjak dewasa dia membawa anaknya ke lokasi tempat tanah dan tanaman yang menjadi milik keluarga atau suku mereka. Anak laki-laki bapak Ariokerei juga diberitahu mana batas-batas tanah yang menjadi milik keluarga mereka.

Tanah dan lahan menjadi semakin penting artinya bagi masyarakat Mentawai ketika mereka telah bersentuhan dengan kehidupan modern. Banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti pendidikan anak atau untuk membeli

motor. Pengetahuan atas lokasi lahan, tanah dan batas-batasnya penting disampaikan kepada anak-anak mereka terutama anak laki-laki. Kalau tidak jelas letak tanah keluarga *uma* mereka, maka tanah suatu saat dapat sebagai sumber konflik atau tanah diambil oleh orang lain atau suku lain. Seperti informasi yang disampaikan oleh salah seorang informan.<sup>5</sup> Suatu suku di Madobag mengetahui bahwa pulau Karamajat dekat Desa Katurei merupakan milik sukunya. Pulau Karamajat saat ini merupakan lokasi wisata yang penting terutama bagi pecinta *surfing* karena memiliki ombak yang tinggi 2-4 meter dan gulungan ombak yang panjang. Namun orang yang telah lama tinggal di pulau Karamajat juga mengetahui dan memiliki cerita lisan bahwa pulau tersebut adalah milik keluarganya. Terdapatlah cerita dari nenek moyangnya bahwa sewaktu masih kecil dia tinggal di *uma* dengan pamannya, lalu ketika orang tua pergi ke ladang diberitahukan bahwa ada makanan sagu di dalam tabung. Ketika dia ambil makanan tersebut ternyata yang ada didalamnya bukan lah sagu akan tetapi adalah kotoran anjing. Melihat itu sadarlah dia, memang selama ini dia hidup seperti budak di *uma* itu, maka dia melarikan diri dari *uma*, sampai ketemu dengan pulau Karamajat dan tinggal di sana. Cerita ini disampaikan kepada anak cucunya dan diketahui sampai sekarang. Sehingga ketika suku yang ada di Madobag menggugat pulau tersebut sebagai miliknya, karena salah satu hal melihat nilai ekonomis dari pulau tersebut, namun tidak berhasil karena penghuni memiliki cerita yang diterima dari nenek moyang tentang keberadaan pulau tersebut dan juga diakui oleh suku lain.

## 2. Batas kepemilikan lahan

Sudah disebutkan di atas bahwa suku atau *uma* memiliki lahan tidak hanya di sekitar kampungnya akan tetapi juga ada di desa-desa lain. Sebagai pembatas atau tanda (*soknia*) kepemilikan lahan atau tanah bagi orang Mentawai yaitu tanaman *sura*' dan *irip*, tanaman ini dipilih sebagai pembatas oleh karena mudah tumbuh dan kuat. Tanda pembatas atau *soknia* selain tanaman yaitu patahan atau

---

<sup>5</sup> Asnah suku Salolosit

goresan di batang pohon. Jadi dahulu ketika nenek moyang mereka pergi ke suatu pulau dan melihat ada tanda di pohon, ini berarti sudah ada orang yang lebih dahulu datang ke pulau itu dan tanah tersebut milik mereka. Pembatas tanah biasa juga batas alam seperti anak sungai atau punggung bukit.



Gb 7. Tanaman *surak* sebagai pembatas kepemilikan lahan (Foto koleksi Anto-Cim)

Pembuktian kepemilikan tanah dalam masyarakat Mentawai adalah dari cerita-cerita nenek moyang dahulu. Salah seorang informan mengatakan bahwa cerita nenek kita itu sudah seperti sertifikat tanah. Cerita itu diakui oleh orang Mentawai. Misalnya dikatakan oleh nenek moyang kita bahwa kita punya tanah dari sungai A ke sungai B, maka cerita itu diakui oleh masyarakat lainnya.

### 3. Struktur Masyarakat dan kepemilikan lahan

Struktur masyarakat dalam kebudayaan Mentawai dapat dibedakan atas tiga, yaitu *sibakatlaggai*, *si toi* dan *si oi-akek*. Ketiganya akan dijelaskan dan kaitan dengan kepemilikan lahan.

#### a. Si bakat laggai

Kata *si bakat laggai* terdiri atas dua unsur kata yaitu *sibakat* dan *laggai*. *Sibakat* artinya dia yang punya, sedangkan *laggai* artinya kampung. *Sibakat-*

*laggai* dapat diartikan orang yang memiliki tanah di kampung. *Sibakat laggai* dapat diartikan juga keturunan dari orang yang memiliki tanah di kampung. Oleh karena sebagai pemilik tanah di kampung maka jika ada orang yang datang dan ingin tinggal atau ingin berladang (*mone*) harus mendapatkan izin dari *sibakat laggai* tersebut. *Sibakat laggai* bagi sebagian masyarakat disebutkan sebagai orang yang banyak harta, banyak ladang (*mone*), dan banyak babi. *Sibakat laggai* dalam suatu kampung bisa saja terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Temuan ini tidak jauh berbeda hasil penelitian lainnya tentang *sibakat laggai*.<sup>6</sup>

### ***Sibakat laggai di Madobag***

Madobag merupakan nama sebuah sungai kecil yang disebut dengan batmadobag. Orang Mentawai biasanya tinggal menetap di pinggir sungai. *Bat* dalam bahasa Mentawai artinya kawasan sepanjang aliran atau batang sungai. Pada tahun 1965, ada beberapa suku yang mendiami wilayah sepanjang aliran sungai yaitu uma Sateuleuru dan Samalaimming. Pada tahun 1968 berdatangan suku lain untuk tinggal dan menetap di kampung Madobag dan membangun uma yaitu uma Saloulosit, uma Samongannuot, uma Samapoupou, uma Sabaggalet, dan uma Sagulu.

Menurut informan sekitar 40 tahun yang lalu, kampung Madobag berada di sebelah utara dusun Madobag sekarang ini arah ke Dusun Ugai dekat sungai Batmadobag, terjadi suatu peristiwa pembunuhan antara dua orang laki-laki yang berbeda suku/*uma*. Namun peristiwa ini berlanjut tidak hanya sampai ke dua orang saja akan tetapi dua suku yang bertikai yaitu suku Sakekle dan suku Sobaisagu. Antar dua suku ini menurut adat tidak boleh bertemu dan harus dilakukan adat pembersihan tanah. Namun tidak dilakukan adat ini karena berbagai alasan, maka akhirnya semua suku yang sudah ada pada waktu itu pindah ke tempat baru dan menyebut kampung baru dengan nama yang sama yaitu Madobag. Sampai saat sekarang ini ke dua suku ini belum berdamai.

---

<sup>6</sup> Sihombing (1979), Edi Brotoisworo, (1985), Hernawati, Tarida (2004)



Pada tahun 1985 dibangun Desa Madobag oleh pemerintah melalui Departemen Sosial dengan melaksanakan Proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Kampung Madobag pertama kali memanjang dari Ugai ke Rogdog.<sup>7</sup> Selanjutnya terus diperluas sehingga memiliki tiga kampung yaitu Malabbaet, Maseppaket dan Kulukubuk. Setelah adanya PKMT, masyarakat didirikan rumah untuk masing-masing keluarga batih dan tidak lagi tinggal di *uma* secara bersama atau dalam satu keluarga luas. Madobag secara administratif masuk ke dalam wilayah desa Madobag. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Dusun Madobag pada tahun 2013 akan dimekarkan menjadi desa.

Kampung sebelumnya berbentuk pemerintah yang egaliter terpusat kepada *uma*. Setiap *uma* memiliki *sikebukat uma* atau orang yang dituakan dalam *uma*. Namun semenjak dijadikan desa maka masyarakat harus memilih kepala desa. Kepala desa yang pernah memimpin yaitu Dominikus Teugurulepak Samongannuot dan Amateus Sabagalet. Sedangkan kepala desa yang memimpin sekarang (2012) yaitu Fransiscus Samapoupou. Fungsi *sikebukat uma* dalam suatu *uma* masih tetap ada dalam keluarga luas terutama untuk menyelesaikan konflik, tempat bertanya, dan memimpin *punen*, walaupun orang Mentawai di Madobag tidak lagi tinggal dalam satu *uma*.

Dusun Madobag berada di tanah milik 3 suku yaitu suku Sabagalet, Sagorojou dan Sabulau. Sebelum dibuka menjadi kampung, wilayah ini merupakan *mone* dari ketiga suku tersebut. Pohon-pohon yang ada di ladang seperti kelapa, *doriat* (durian), *tuktuk* (sejenis durian), *pusinosa* (sejenis durian), sagu, manau, pisang, keladi dan lainnya ditebang karena akan dibuka menjadi perkampungan. Ketiga suku di Madobag ini disebut oleh masyarakat sebagai *sibakat laggai*. Menurut *sibakat laggai*, tanah mereka digunakan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, namun masyarakat tidak boleh menjual tanah tersebut. Masyarakat hanya memiliki hak pakai akan tetapi tidak memiliki hak jual. *Sibakat laggai* bersedia memberikan lahan mereka pada masa itu karena mereka ingin

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dominikus Teugurulepak Samongannuot (80 th), orang yang paling tua di Dusun Madobag.

masyarakat berubah karena pemerintah mendirikan rumah, sekolah dan sarana kesehatan.

Agustinus Riokkerei Sabagalet seorang tua (*teteu*) dari uma atau suku Sabagallet menyatakan bahwa sewaktu lahan mone (ladang) dibuka untuk dijadikan kampung, banyak batang sagu, kelapa dan durian yang ditebang. Orang tuanya ikut pemerintah memberikan lahan untuk dijadikan kampung. Menurutnya tanah boleh digunakan oleh masyarakat untuk rumah atau ladang di sekitar pekarangan rumah, namun hanya memiliki hak pakai. Masyarakat tidak dibolehkan menjual tanah yang telah mereka tempati. Sebagai bukti penyerahan tanah sebagai kampung diberikan surat oleh pemerintah dan sekarang dipegang oleh salah seorang dari suku Sabagalet. Tanah suku Sabagalet dari batas dusun Masepaket dan bukit Teteisiemen. Sebelah selatan dengan sungai kecil yang membelah kampung Madobag.

Tokokkerei Sabulau merupakan *sibakat laggai* dari suku atau uma Sabulau. Sewaktu pemerintah berencana membuat kampung dia berusia 40 tahun. Pada waktu itu orang tua dan dia sebagai anak laki-laki mengizinkan pemerintah membuka kampung dan membangun 132 unit rumah. Alasan mereka mengizinkan pemerintah membuka ladang (mone) mereka dijadikan kampung karena untuk kemajuan orang Mentawai, supaya anak-anak bisa sekolah (*agat sikolah*). Tanah Sabulau memiliki batas dari jembatan arah ke Kulukubuk, dan pingang bukit Umangajeumak.


Dari pernyataan *sibakat laggai* dapat diketahui bahwa mereka bersedia memberikan tanah untuk dijadikan kampung oleh karena keinginan mereka pada waktu itu supaya masyarakat menjadi lebih maju. Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada paksaan dari pemerintah. orang Mentawai ingin masyarakat maju seperti masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan pemikiran orang Mentawai akan perubahan. Masyarakat mentawai menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang telah terjadi. Salah satu usaha untuk mempercepat perubahan di Mentawai adalah dengan dibukanya perkampungan.

Sewaktu bertemu dengan orang *sibakat laggai* di Dusun Madobag, dapat diketahui bahwa *sibakat lagai* tidak jauh berbeda dengan penduduk lainnya. Mulai dari bentuk rumah, makanan dan kehidupan sehari-hari mereka sama dengan penduduk lainnya. Sedikit perbedaan yaitu *sibakat laggai* mempunyai tato dan masih menggunakan kabit. Di Madobag dapat ditemui orang tua laki-laki dan perempuan yang memakai tato (*titi*) dan *kabit* bagi laki-laki. Peran *sibakat laggai* sangat besar untuk pembangunan kampung. Apabila pendatang akan membangun rumah di tanah mereka maka, harus meminta izin kepada *sibakat laggai*. Begitu juga jika akan membuka *mone*, maka mereka akan menemui *sibakat laggai* untuk memperoleh izin mereka atas maksud tersebut. Pemerintah desa atau dusun juga memintakan izin dari *sibakat laggai* ketika akan membuat sarana dan prasarana kampung seperti gereja, sekolah, mesjid, lokasi olahraga, tanah untuk kuburan.



Gb 8. Seorang *Si bakat laggai* dari suku Sabagalet juga seorang *sikerei* (foto koleksi Anto-Cim)

Di bawah dapat dilihat batas kepemilikan tanah dari *sibakat lagai* di Dusun Madobag:



Gb 9. Peta kepemilikan lahan sibakat lagai di Madobag

#### b. Si Oi-Akek

*Si Oi Akek* dalam bahasa Mentawai berarti pendatang, orang-orang atau suku lain yang datang dan menetap setelah *sibakat laggai*. Di Madobag misalnya orang Mentawai yang pindah dari Matotonan, Rogdog, Sakuddei atau Ugai disebut *si oi akek*. *Si Oi Akek* memiliki lahan namun tidak di kampung Madobag. Mereka tinggal bergabung di dalam kampung Madobag setelah meminta izin ke pada *si bakat laggai*. *Si oi akek* ini memiliki mone seperti orang Mentawai pada umumnya.

Ada istilah lain untuk pendatang yang juga sering dipakai dalam masyarakat Mentawai yaitu *sasareu*. *Areu* berarti jauh, maksudnya orang yang datang dari jauh. Orang yang datang dari jauh sering pula disebut dengan orang tepi. Tepi dimaksudkan bagi orang-orang yang berasal dari luar Pulau Mentawai misalnya dari Minangkabau, Batak atau Nias.

### c. Si Toi

*Si Toi* dalam bahasa Mentawai diartikan orang yang tidak memiliki lahan. Istilah *si toi* diberikan kepada pendatang yang tidak punya lahan. Tanah dan ladang merupakan hal yang utama bagi orang Mentawai oleh sebab itu *si toi* akan berusaha mendapatkan ladang (*mone*) untuk mendukung kehidupannya. Begitu juga bagi pendatang yang berasal dari *tepi* atau *sasareu*, mereka membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan barangkali juga membuka lahan untuk *mone*. Di Madobag, pendatang yang berasal dari *tepi* pada umumnya bekerja sebagai pedagang.

Usaha yang dilakukan oleh *si Toi* untuk mendapatkan ladang yaitu dengan cara membeli lahan atau dengan meminta izin kepada pemilik lahan menggunakan tanah untuk diolah. Pada zaman dahulu tanah dapat diperoleh oleh *si toi* dengan cara meminta kepada *sibakat laggai*. *Si bakat laggai* dengan sukarela memberikan sebidang (*sangamata*) dari tanah yang dimilikinya.<sup>8</sup> Pada umumnya *si toi* di Madobag memperoleh ladang dengan cara membeli, mas kawin (*alak toga*) atau juga denda adat (*tulou*).

Koentjaraningrat mengatakan bahwa hampir semua masyarakat di dunia, baik yang sangat sederhana maupun yang sangat kompleks, ada perbedaan dalam hal kedudukan dan status.<sup>9</sup> *Sibakat Laggai* merupakan suatu status bercirikan tertutup yang dimiliki oleh suatu keluarga dan keturunan yang memiliki kampung. Sebagai pemilik tanah perkampungan mereka pada umumnya memiliki lahan yang luas di dekat sekitar kampung. *Sibakat laggai* dihargai di dalam masyarakat dan dipandang tinggi kedudukannya dalam masyarakat karena mereka pemilik tanah kampung, para pendatang harus mendapatkan izin mereka untuk bisa tinggal di tanah mereka. *Sibakat laggai* di Madobag merupakan orang yang dihargai terutama orang tua-tua laki-laki, karena sebagian besar tanah dan rumah yang mereka tempati merupakan milik dari *sibakat laggai*. Masyarakat menempati rumah mereka dan tentu saja sampai *sibakat laggai* masih tetap memberi izin.

<sup>8</sup> Lihat Hernawati, Tarida (2004) hal 27

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat hal 158

Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga sikap agar tetap disenangi oleh *sibakat laggai*.

Kondisi ini menimbulkan kegamangan bagi masyarakat pendatang (*si toi* atau *si oi akek*). Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kampung, dan ingin menetap selamanya di kampung tersebut. Sedangkan rumah atau tempat tinggal bukanlah milik mereka. Sebagian pendatang mengatakan bahwa jika *sibakat laggai* mau menjual tanah rumah yang telah mereka tempati maka mereka akan membelinya. Namun tentu tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli. Salah satu *sibakat laggai* sering mempermasalahkan lahan yang mereka tempati sehingga kadang membuat mereka tidak nyaman. Di Madobag, *sibakat laggai* yang telah menjual tanah terutama tanah perumahan kepada pendatang yaitu suku Sabulao. Kepastian kepemilikan lahan menimbulkan rasa aman bagi pendatang, terutama karena mereka merasa betah tinggal di Madobag, sudah lama tinggal menetap di kampung bahkan sudah memiliki anak cucu, dengan demikian ada kepastian pula bagi anak cucu mereka.

Sedangkan di pihak *sibakat laggai*, tanah yang telah mereka berikan kepada pemerintah untuk kampung merupakan hak pakai bukan dihibahkan kepada masyarakat. Dalam perjanjiannya dengan pemerintah tidak ada disebutkan sampai kapan tanah mereka digunakan oleh masyarakat pendatang. Tanah yang digunakan oleh masyarakat untuk rumah, pekarangan dan berladang keladi di dekat pekarangan saat ini tidak ada kejelasannya.

Kehidupan *sibakat laggai* tidak jauh berbeda dengan masyarakat kampung pada umumnya, kehidupan masyarakat di Madobag dapat digolongkan miskin. Rumah sederhana dari kayu, dan tidak ada listrik. Di waktu malam jalan-jalan gelap, rumah-rumah diterangi oleh lampu minyak. Ketika diwawancarai salah seorang *sibakat laggai* mengatakan para pendatang yang memakai tanahnya untuk berladang tidak memberikan apa-apa kepada mereka ketika ladang mereka panen.

Masyarakat Mentawai telah banyak mengalami perubahan, mereka beradaptasi dengan cepat dengan arus perubahan yang datang dari luar Mentawai.

Pada masa sebelumnya tanah atau ladang mereka dapat diberikan kepada pendatang secara cuma-cuma, atau diganti (*barter*) dengan parang, ayam, atau kual. Namun sekarang dengan masuknya arus ekonomi uang dan kebutuhan akan uang yang sangat tinggi dari sebelumnya, sehingga telah merubah pola pemikiran mereka terhadap lahan. Mereka kembali memikirkan tanah mereka yang telah digunakan sebagai rumah atau ladang oleh penduduk kampung. Dengan demikian, kondisi ini suatu saat dapat menimbulkan konflik.

Konflik tanah kampung sudah terjadi di beberapa desa di Mentawai. Hal ini disebabkan karena tidak ada kejelasan perjanjian antara *sibakat laggai* dengan pemerintah. Pemerintah banyak menjanjikan pergantian kepada *sibakat laggai* namun tidak terealisasi secara penuh.<sup>10 11</sup> Di Madobag belum ada konflik secara terbuka, akan tetapi kondisi seperti ini seandainya dibiarkan akan dapat memicu konflik di dalam masyarakat. Suatu informasi yang kami dapatkan di Madobag namun barangkali perlu ditelusuri lebih lanjut, *sibakat laggai* menyerahkan tanah untuk kampung seluas 20 hektar akan tetapi di surat yang saat ini dipegang oleh suku Sabagalet dituliskan bahwa tanah kampung seluas 200 hektar.

#### **4. Cara pemilikan lahan**

Lahan merupa sumber kehidupan utama dalam masyarakat Mentawai. Lahan berupa tanah dan tanaman merupakan milik komunal atau suku. Berdasarkan wawancara dengan orang Mentawai mengatakan bahwa tanah suku mereka terdapat di banyak tempat bahkan di tempat-tempat yang jauh di luar kampung. Oleh karena itu ketika mereka pergi ke lahan yang jauh, butuh waktu yang lama (satu atau dua hari perjalanan) dan mereka bermalam di ladang selama beberapa hari. Luas tanah suku yang mereka miliki sangat luas, namun mereka tidak dapat mengatakan secara pasti berapa luas tanah suku yang mereka miliki. Salah seorang informan mengatakan suku mereka memilliki lahan ratusan hektar. Tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat. Kesulitan menentukan luas lahan

---

<sup>10</sup> Kasus di Mongan Poula dapat dilihat Hernawati, Tarida. 2004. Mongan Poula: Nuasa Kebudayaan Samar-samar. Padang: YCM. Hal. 30.

<sup>11</sup> Konflik tanah sudah terjadi di Puro.

disebabkan mereka tidak mengukur tanah berdasarkan ukuran yang umum seperti meter atau hektar. Orang Mentawai memiliki sistem pengukuran sendiri yang disebut dengan *sangamata* atau satu bidang. Satu *sangamata* dapat diartikan berisi 10-12 batang pohon sagu. Lahan yang menjadi milik suku diolah oleh keluarga batih atau keluarga inti. Dalam satu suku dapat berjumlah 20-40 keluarga. Keluarga inti mengurus lahan mereka masing-masing.

Lahan dalam masyarakat Mentawai dibedakan atas tanah, dan tanaman. Suatu tanah bisa saja dimiliki oleh satu suku, akan tetapi tanaman yang ada di dalam tanah suku dapat dimiliki oleh beberapa suku. Perolehan tanaman di tanah bukan milik suku dapat terjadi karena *tuolo* atau mas kawin (*alak toga*). Di bawah ini akan dijelaskan cara perolehan atau kepemilikan lahan dalam kebudayaan Mentawai.

#### a. Pemberian

Suku yang memiliki tanah atau *si bakat laggai* dapat memberikan tanah kepada pendatang (*si toi* dan *si oi akek*) untuk dijadikan ladang atau *mone*. Pendatang diberikan lahan karena sudah dianggap sebagai saudara angkat karena memiliki hubungan yang baik yang cukup lama.<sup>12</sup> *Sibakat laggai* juga dapat memberikan tanah kepada orang yang sudah dianggap sebagai sahabat karibnya yang disebut dengan istilah *siripok*. Namun tanah yang telah diberikan dapat diambil kembali oleh pemiliknya jika si pendatang melakukan kesalahan misalnya, mengganggu istri *sibakat laggai* atau membunuh keluarga *sibakat laggai*. Selain itu pendatang dapat juga meminta kepada *sibakat laggai* lahan untuk dijadikan *mone*, jika *sibakat laggai* berbaik hati kepada pendatang maka akan diberikan lahan satu bidang (*sangamata*). Ladang yang diperoleh oleh pendatang hanya sebagai pemakai namun tidak menjadi hak milik pribadi. Dengan demikian lahan suatu saat bisa diminta kembali oleh *si bakat laggai* atau pemilik lahan.

---

<sup>12</sup> Tarida Hernawati menyebutkan istilah ini dengan *si Kauma* di Saurenu.



## b. Pembelian

Penjualan dan pembelian lahan telah ada sejak lama. Pendatang yang tidak punya lahan (*si toi*) membeli lahan kepada pemilik lahan atau kepada *si bakat laggai*. Pembelian lahan dilakukan dengan sistem barter. Walaupun di Mentawai sudah mengenal uang sebagai alat tukar, namun sampai sekarang (tahun 2012) masyarakat Mentawai masih menerima pembayaran dengan barang-barang seperti parang, kual, kain, kampak, dan hewan ternak (*siumak*) misalnya babi (*sokokok*) dan ayam. Pembayaran dalam bentuk uang berdasarkan wawancara dengan informan saat ini lebih diutamakan, karena dengan uang mereka dapat membeli barang kebutuhan dan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak.

Apabila tanah telah dibeli kepada pemilik lahan atau *sibakat laggai*, maka si pembeli harus juga mengetahui siapa yang menjadi pemilik tanaman yang ada di atas tanah. Jika tanaman akan ditebang, maka mereka harus membayar harga tanaman kepada suku yang menjadi pemilik tanaman. Dari wawancara dengan informan diketahui alasan penjualan lahan yaitu, biaya sekolah atau melanjutkan sekolah anak, pembelian barang yang mahal seperti motor, lokasi lahan jauh sehingga sulit mengurusnya.

Pembelian ataupun penjualan tanaman dalam kebudayaan Mentawai memiliki ketentuan tertentu. Pembelian sagu misalnya, ditentukan atas dasar pembelian batang, atau pembelian pangkal. Harga pembelian pangkal sagu lebih mahal dari pada pembelian batang sagu. Harga pangkal sagu diperkirakan Rp. 60.000,-70.000,- sedangkan harga satu batang sagu dijual seharga Rp.50.000,-. Dengan demikian jika hanya membeli batang sagu, batang sagu suatu saat tumbuh tidak menjadi hak pembeli. Penjualan tanaman ditentukan dengan ukuran satu bidang (*sangamata*), dalam satu *sangamata* terdapat 10-12 batang tanaman.

Di Dusun Madobag, suku Sabulau telah banyak menjual tanahnya. Beberapa unit rumah di Madobag di atas tanah suku Sabulau telah menjadi milik dari suku atau keluarga yang mendiami rumah tersebut. Di bawah ini akan diuraikan dua kasus berkaitan dengan pendatang dan pembelian lahan.

### **Kasus suku Sakalio**

Suku sakalio berasal dari Batkalio (kawasan aliran sungai kalio), kemudian datang ke Madobag karena pembangunan di Madobag terutama untuk menyekolahkan anak-anak. Dahulu ada sekolah di sana namanya sekolah Bina Taruouma di bawah UNESCO. Anak-anak diajarkan tulis baca, akan tetapi anak-anak tidak mendapatkan ijazah, sedangkan untuk saat ini ijazah sangat diperlukan. Oleh karena transportasi ke sini jauh akhirnya pindah ke Madobag. Tanah atau *mone* yang dimiliki terletak cukup jauh. Informan dari suku sakalio mengatakan bahwa dia membeli tanah ke suku Sabulau. Tanah dibeli dengan cara barter atau tukar dengan satu buah kualii besar ukuran 10, dan 1 ekor babi pada tahun 2000. Luas tanah lebih kurang panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Suku Sakalio juga telah membeli tanah yang terdapat di Dusun Kulukubuk dekat air terjun. Pembayaran tanah yaitu dengan 4 batang durian yang besar dan babi seberat 70 kg. Saat ini kalau ada yang menjual sudah ada yang dengan uang namun disesuaikan dengan harga babi. Tanah yang dibeli oleh suku Sakalio digarap atau diolah oleh anak cucunya. Anak cucu suku Sakalio tidak dibolehkan menjual tanah atau ladang, mereka hanya dibolehkan menggarap saja.

### **Kasus pendatang dari tepi**

Pendatang dari Minangkabau<sup>13</sup> yang menikah dengan perempuan dari Madobag. Berdasarkan adat Mentawai istrinya tidak memiliki lahan, namun memiliki hak pakai terhadap lahan apakah untuk menanam atau pun mengambil hasil ladang. Dengan demikian bapak Syaiful merasa perlu untuk memiliki tanah untuk anak-anaknya. Dia membeli tanah kira-kira seluas 1 ha kepada suku Sabulau seharga 1 juta. Sewaktu membeli tanah menurutnya tidak diukur, hanya “ditongkang” saja.<sup>14</sup> Tanah langsung dibayarkan kepada pemilik di tanah itu juga. Di tanah yang dibeli ada pohon-pohon yang bukan milik dari suku Sabulau, akan

---

<sup>13</sup> Namanya Syaiful Chaniago bekerja sebelumnya sebagai pedagang barang antik dan toke hasil ladang di Madobag.

<sup>14</sup> Ditongkang dalam bahasa Minang, artinya tidak diukur namun diperkirakan saja.

tetapi milik suku lain seperti sagu, pisang, kelapa. Pohon-pohon yang ada tersebut harus dibayar kepada yang punya. Lahan itu sekarang ditanam kakao.

### c. Pewarisan

Dalam kebudayaan Mentawai harta dapat dibagi yaitu harta pusaka atau harta bersama yang diwarisi dari nenek moyang dan harta pribadi atau harta yang dikumpulkan atau dibeli oleh masing-masing *sipauma* (orang-orang yang tinggal dalam *uma* yang sama). Ladang atau mone merupakan salah satu harta yang diwariskan selain harta lainnya seperti ternak dan benda-benda yang ada di *uma*; *ngong*, dan *kuali*. Mone dimaksudkan lahan yang belum diolah, lahan yang sudah diolah dan ladang yang memiliki pohon yang bernilai tinggi seperti durian, sagu, duku dan kelapa.

Sistem pewarisan dalam kebudayaan Mentawai yaitu harta diturunkan dari orang tua laki-laki kepada anak laki-laki kandungannya, kemudian kelak harta ini diturunkan lagi kepada anak laki-lakinya. Anak perempuan tidak berhak menerima harta waris, namun saudara laki-laki memiliki kewajiban melibatkan saudara perempuan mereka ketika menikmati hasil ladang. Dengan hubungan sedarah atau sekandung menjadi ukuran yang utama.


Kebudayaan Mentawai memiliki bentuk keluarga luas patrilineal yaitu terdiri dari kakek, saudara kakek, ayah, saudara ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Sebelumnya mereka tinggal bersama-sama dalam satu *uma* yang besar, namun sekarang telah berubah mereka tidak lagi tinggal dalam satu *uma*, akan tetapi ikatan kekerabatan satu ayah satu kakek ini masih kuat dalam sistem kekerabatan Mentawai.

Menurut ketentuan adat Mentawai, jika si ayah (*bajak*) meninggal harta akan dikelola oleh saudara laki-laki ayah (paman dipanggil *bajak*). Paman akan mengelola harta sampai si anak dewasa. Setelah dewasa si anak ikut bersama dengan *bajak* mengelola harta bersama. Dengan demikian harta masih menjadi milik bersama atau belum boleh dibagi. Apabila seluruh paman (*bajak*) meninggal, maka harta dibagikan kepada seluruh anak laki-laki dan keponakan

laki-laki yang ada dalam kekerabatan. Harta dibagi secara rata di antara saudara laki-laki termasuk ladang (*basirugeijat mone*). Dengan ketentuan adat ini *si bajak* (saudara laki-laki ayah) memiliki kekuasaan penuh dan kepemilikan terhadap lahan sampai dia meninggal.

Pada umumnya orang Mentawai dalam satu keluarga luas atau *uma* terdapat kakek (*teteu*), dengan demikian yang menguasai dan memiliki lahan adalah laki-laki tertua dalam *uma* yaitu si kakek, kecuali kalau *teteu* sudah sangat tua dan tidak sanggup mengelola lahan maka pengelolaan lahan diberikan kepada anak laki-laki tertua. Anak-anak laki-laki dan keponakan laki-laki yang sudah menikah mengelola lahan di tanah milik bersama (milik *uma*). Biasanya mereka mengelola lahan satu atau dua bidang (*sangamata*) tergantung kemampuan mereka dalam mengolah lahan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga batihnya. Di bawah ini akan digambarkan sistem kekerabatan dan pewarisan harta dalam suatu suku (*uma*).


**Bagan 1.**  
**Kasus Suku Sabulau**



Suku Sabulau merupakan *sibakat laggai* di Madobag, namun *uma* ini tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis ayah. Teuteu Tokokerei tidak memiliki anak. Saat ini dia tidak sanggup lagi mengelola lahan karena sudah tua, maka yang mengelola lahan milik *uma* adalah menantu dan anak perempuannya.


Melihat kasus ini, salah satu hal yang menyebabkan tanah suku Sabulau banyak dijual oleh karena mereka tidak memiliki anak laki-laki. Kondisi keluarga yang tidak punya anak laki-laki maka lahan dan harta lainnya kemungkinan diwariskan kepada anak perempuan.

**Bagan 2.**  
**Kasus suku Sabagalet**



Pada bagan 2, suku Sabagalet merupakan uma *sibakat laggai*. Si bajak (Agustinus Sabagalet) memiliki satu orang anak laki-laki dan dua cucu laki-laki. Mereka ini nantinya yang akan mewarisi hartanya. Anak laki-laknya memiliki usaha pengergajian kayu. Ladang yang dikelola oleh anaknya yaitu satu bidang durian, dan satu bidang sagu.

**Bagan 3.**  
**Kasus Suku Samongannuot**



Pada bagan 3, Keluarga suku Samongannuot memiliki banyak keturunan laki-laki. Si bajak Dominikus Samongannuot mengatakan bahwa dia pusing karena banyak punya keturunan laki-laki sedangkan tanah tidak begitu banyak, apalagi adanya isu penanaman sawit secara besar-besaran di Siberut oleh pengusaha dari Korea.

d. Mas kawin (*alak toga*)

*Alak toga* atau mas kawin merupakan tanda ikatan dalam suatu perkawinan. *Alak toga* diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak keluarga perempuan. *Alak toga* diterima oleh *ama* atau wali dari pihak perempuan. Wali dari perempuan yaitu orang tua kandung dari calon penganten dan saudara laki-laki dan paman dari calon penganten perempuan. Dengan demikian dalam masyarakat Madobag ada 4 *ama* dalam perkawinan. *Alak toga* yang umum diminta oleh *ama* yaitu: (1) 3 ekor babi (babi jantan, betina dan anak); (2) satu bidang sagu; (3) satu bidang durian; (4) 1 kualiti besar nomor 20; (5) 1 kualiti nomor 30; (6) satu batang kelapa; (7) satu petak keladi (*gette*); (8) satu kampak; dan (9) satu long ayam (induk ayam jantan dan betina, dan anak-anak ayam). Masing-masing *ama* akan memperoleh bagian yang sama banyak.

Jika sebelum perkawinan si laki-laki melakukan kesalahan, maka selain *alak toga* dia harus membayar denda (*tuolo*). Denda yang harus dibayarkan tergantung kepada kesalahan yang dilakukan, misalnya kawin lari, berbuat zina, memperkosa, atau si perempuan hamil. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga pihak perempuan akan datang ke keluarga laki-laki untuk mengambil *alak toga* dan *tuolo*. Kemudian keluarga laki-laki dan keluarga perempuan pergi ke ladang ke tempat tanaman yang akan menjadi *alak toga*.

Dengan adanya mas kawin atau *alak toga* maka kepemilikan lahan berupa tanaman akan berpindah ke pihak keluarga perempuan. Namun kepemilikan tanah tetap menjadi milik suku pihak laki-laki. Pada masa lalu ada yang meminta tanah sebagai *alak toga*, namun sekarang tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena tidak

semua suku mau memberikan tanah dan jumlah anggota keluarga semakin banyak.

Kepemilikan lahan tanaman akan bertambah dengan adanya perkawinan (*alak toga*) anak-anak perempuan dalam suatu suku di Mentawai. Seorang Informan mengatakan bahwa keluarganya memiliki lahan di Dusun Rogdog karena keponakan perempuannya menikah. Alak toga atau mas kawin yang telah diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan biasanya pihak *ama* yang menerima alak toga akan memberikan barang seperti seekor babi, atau satu batang kelapa sebagai tanda mereka menghargai keluarga laki-laki. Jika terjadi perceraian dan terbukti yang salah adalah pihak perempuan maka si istri akan kembali kepada keluarga asalnya, dan *alak toga* akan dikembalikan oleh keluarga perempuan.

Bagi keluarga yang tidak memiliki lahan (*si toi*), biasanya memberikan mas kawin kepada pihak perempuan berupa uang. Uang yang diserahkan kira-kira sebanding dengan harga mas kawin yang diserahkan kepada pihak perempuan.

e. Denda adat (*Tuolo*)

*Tuolo* merupakan proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan mengacu kepada tatanan sosial masyarakat Mentawai. Sebagai sebuah pranata sosial *tuolo* merupakan aturan yang berfungsi sebagai kontrol sosial di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Perilaku yang dianggap melanggar aturan adat dalam masyarakat yaitu membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, mengganggu istri orang, selingkuh, memperkosa gadis, menghamili gadis, mencuri dan menfitnah. *Toulo* merupakan denda yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan atau keluarga yang merasa dirugikan. Orang mentawai masih melaksanakan aturan adat mereka, walaupun ada aturan hukum nasional berkaitan kasus perdata dan pidana, namun aturan adat akan terus dijalankan oleh masyarakat. Jika aturan adat

---

<sup>15</sup> Lihat Roza, Jhondri, *Toulo* cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat Mentawai, Jurnal Antropologi tahun IV, Nomor 6, Juli- Desember 2002. Laboratorium Antropologi. Jurusan Antropologi FISIP UNAND. hal 63

tidak dilaksanakan maka kedua pihak yang bertikai tidak akan pernah berdamai, bahkan akan menimbulkan masalah baru, yang mungkin akan lebih berat.

Biasanya jika terjadi pertikaian antara dua orang atau keluarga maka pihak keluarga akan mencari penengah yang disebut dengan *sipasuli*. Orang yang menjadi *sipasuli* adalah yang dipercayai oleh keluarga memiliki sikap adil, bijaksana, dan mengerti aturan adat-istiadat. Jika perdamaian atau kata sepakat telah diputuskan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai maka kedua pihak akan memberikan *tuolo* kepada pihak korban. Jika *tuolo* berupa tanaman maka letak lokasi tanaman akan ditunjukkan oleh keluarga yang memberi *tuolo*.

*Tuolo* sebagai aturan dan sanksi sosial dalam masyarakat menggunakan benda dan hasil ladang sebagai alat pengganti kepada korban. Dengan demikian kepemilikan lahan dan tanaman akan berpindah kepada keluarga atau suku lain. Misalnya denda bagi pelaku pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu: (1) satu gong; (2) satu ekor babi jantan yang besar; (3) satu tirekat yaitu durian yang mempunyai gambar kaki dan tangan dari anggota keluarga yang telah meninggal.


Sedangkan denda adat atau *tuolo* bagi pelaku yang menghamili anak gadis dan tidak mau bertanggung jawab atau mengawini gadis tersebut harus membayar *tuolo* berupa: (1) durian tirekat; (2) babi jantan 3 ekor (jantan, induk dan anak babi); (3) satu bidang sagu (10-20 rumpun sagu); (4) satu bidang durian; (5) 1 batang kelapa; (6) 1 kualii besar nomor 30. Jika pelaku mau bertanggung jawab dan menikahi si gadis harus tetap membayar *tuolo* yaitu: (1) satu bidang durian; (2) 1 ekor babi; (3) 1 kualii besar nomor 30.

*Toulo* tetap dibayarkan apabila pelaku adalah bukan orang Mentawai. Jika pelaku tidak memiliki lahan maka dibayar dengan uang sesuai dengan harga *tuolo* tersebut. Di Madobag, pada hari kedua penelitian terjadi kasus seorang guru yang bukan orang Mentawai menghamili siswanya. Setelah diketahui kasus ini, maka dicari penyelesaian. Si pelaku mengakui kesalahan yang telah dia lakukan dan



mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengawini si gadis. Si pelaku harus membayar *tuolo* kepada si gadis atau keluarganya berupa uang sebanyak 12 juta Rupiah.

Sewaktu di kapal dalam perjalanan pulang, juga didapatkan informasi dari salah seorang penumpang bahwa ada kejadian seorang laki-laki asal Minang yang mengganggu istri orang di Desa Muntei. Menurut pengakuan keduanya tidak ada hubungan di antara mereka. Namun si suami tetap menuntut *tuolo* kepada laki-laki yang dianggap telah mengganggu istrinya, bahkan menurutnya si laki-laki mencium istrinya. Dengan demikian si laki-laki akhirnya tetap membayar *tuolo* seharga 5 juta Rupiah.



Gbr. 10. Tirekat, pohon durian yang telah diberi gambar kaki anggota keluarga yang telah meninggal. Pohon ini tidak boleh dijual atau dijadikan mas kawin. Tirekat bisa menjadi bagian dari *tuolo* jika seseorang telah membunuh orang lain.  
(Foto koleksi Anto-Cim).

## 5. Penguasaan lahan

Dalam kebudayaan Mentawai tanah dan lahan merupakan milik suku dan dikuasai oleh *sibajak* atau orang laki-laki tertua dalam uma. Begitu juga halnya di Dusun Madobag, berdasarkan penelitian yang kami lakukan lahan merupakan milik suku (milik komunal). Lahan dapat dikuasai karena pewarisan, pembelian, dan hak pemakaian tanah. Anak laki-laki mendapatkan harta waris dari orang tua, sedangkan anak perempuan mendapatkan hak pakai dari orang tua. Anak

perempuan boleh ikut mengolah lahan atau pun mengambil hasil lahan milik orang tuanya.

Tanah yang telah dibeli dengan dana sendiri dapat menjadi milik individu dan boleh diwariskan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian tanah ini telah menjadi milik pribadi. Dalam beberapa wawancara dengan informan, mereka mengelola lahan milik pribadi dan tanah ini dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Tanah dan lahan bisa menjadi mas kawin (*alak toga*) atau denda adat (*toulo*) bagi keluarga yang telah membeli lahan.

Pada umumnya lahan merupakan hak pakai, artinya lahan yang mereka olah dan bukan di tanah milik keluarga ataupun suku maka mereka hanya memperoleh hak untuk menggunakan lahan atau mengolah lahan, dan suatu saat tanah bisa diambil oleh pemilik tanah. Belum terdapat perubahan yang signifikan atas kepemilikan lahan dan penguasaan lahan di Madobag. Anggota keluarga *sipauma* mengolah lahan untuk anggota keluarga batihnya, mereka dapat mengolah lahan sesuai dengan kemampuannya. Namun mereka tidak dapat dikatakan sebagai pemilik lahan. Suku bisa mengolah lahan milik suku lain jika telah mendapat izin dari pemilik lahan. Tidak ada sistem sewa atau gadai dalam penguasaan lahan. Hanya saja jika si pemilik lahan ingin mengambil tanah mereka suatu saat maka si pengolah lahan harus memberikan lahan mereka. Contohnya tanah milik suku Sabulao diolah oleh suku Sakalio, Samapoupou, Saleleosit, dan Sagorojou.

### **C. KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN LAHAN KONDISI LINGKUNGAN YANG BERUBAH**

Masyarakat dan kebudayaan terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan alam, sosial dan budaya. Masyarakat Mentawai bersifat adaptif terhadap perubahan yang telah terjadi di dalam lingkungan masyarakatnya.

Kepemilikan lahan sejak lama merupakan milik dari suatu uma secara komunal. Pada masa dahulu belum ada kepemilikan individu atau milik keluarga

inti (batih), walaupun dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan oleh keluarga inti. Namun sekarang beberapa keluarga berusaha untuk memperoleh lahan yang akan digunakan sebagai kepemilikan individu atau milik pribadi. Mereka ingin memiliki jaminan dan kejelasan terhadap tanah yang telah mereka olah.

Semua ini berkembang, salah satu faktornya yaitu karena kebutuhan hidup yang tidak hanya mengandalkan dari alam saja seperti masa dahulu. Lahan di tanam dengan tanaaman produktif dan memiliki nilai jual. Tingginya kebutuhan akan uang sebagai alat tukar, biaya pendidikan anak-anak, pakaian dan peralatan rumah tangga mengharuskan mereka merubah pola pikir mereka yang lama.

Kesadaran atas pentingnya tanah saat ini semakin tinggi dalam masyarakat Mentawai, khususnya dusun Madobag. Keturunan *sibakat lagai* mulai memperlakukan tanah yang diberikan kepada pemerintah sebagai daerah perkampungan. Bentuk sindiran terhadap pengguna tanah yang telah lama memakai tanah terkadang mulai meresahkan masyarakat dan membuat tidak nyaman. Keluarga *sibakat lagai* tidak mendapat kompensasi dari pemerintah ataupun masyarakat pendatang, atas tanah yang telah dipakai untuk rumah dan ladang (*mone*).

Namun, kesadaran atas kepemilikan lahan tidak diikuti dengan keinginan untuk mensertifikatkan tanah. Alasan mereka tidak mengurus sertifikat pada umumnya karena belum mau membayar pajak tanah. Jika tanah mereka disertifikatkan berarti mereka memperoleh kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan mereka sendiri hidup dalam kemiskinan, mereka tidak sanggup untuk membayar pajak.

Usaha untuk memetakan kepemilikan tanah sudah pernah dilakukan oleh Yayasan Citra Mandiri (YCM), namun pemetaan ini tidak dilanjutkan lagi, oleh karena dengan adanya pemetaan yang jelas maka akan memudahkan masyarakat untuk menjual tanah. Orang luar atau pihak luar juga akan lebih mudah untuk merayu masyarakat untuk menjual atau memberikan lahannya untuk perkebunan oleh pihak swasta.

Dengan akan masuknya perkebunan sawit di Siberut mulai meresahkan masyarakat, karena akan mengancam kepemilikan tanah suku mereka. Seperti yang disampaikan oleh keluarga Samongannuot, suku memiliki lahan yang cukup luas namun juga memiliki anak laki-laki yang banyak sebagai penerus keturunan dan penerus harta mereka. Namun tanah mereka akan terancam jika pemerintah benar-benar akan mengizinkan perusahaan swasta untuk menanam sawit.

Perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan Mentawai, memberikan makna bagi masyarakat dalam menghadapi kehidupan, terutama dalam hal kepemilikan lahan. Lahan milik komunal yang dalam tindakan sehari-hari menjadi tempat mereka menanam tanaman untuk kebutuhan hidup dikerjakan oleh keluarga-keluarga inti. Keinginan untuk tetap eksis dengan kehidupan ekonomi keluarganya, dan tantangan masyarakat modern untuk memiliki lahan yang jelas tidak hanya berdasarkan lisan akan tetapi tertulis, “bayangan situasi” ini mengantarkan masyarakat Mentawai ke arah bentuk “organisasi baru” yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kepemilikan lahan.

Untuk menjelaskan kepemilikan lahan pada masyarakat Mentawai, Merujuk kepada Maine, bahwa pemilikan lahan merupakan serangkaian hak.<sup>16</sup> Dua bentuk dasar kepemilikan menurut Goodenough haruslah dibedakan dengan jelas. Satu diantaranya akan disebut dengan *pemilikan penuh*, apakah pemilik itu perorangan atau lembaga. Bergantung pada sang pemiliknya apa yang akan disebut sebagai *hak penuh*. Lainnya membagi suatu hak penuh secara tidak simetris untuk dua kelompok, dapat perorangan dapat pula lembaga atau keduanya. Ini akan disebut *pemilikan terbagi*. Kedua hak yang berbeda itu akan bergantung pada pemilik, yang masing-masing dicirikan oleh hak dan kewajiban yang berbeda. Pertama akan disebut sebagai hak provisional dan lainnya hak residual.<sup>17</sup> *Si Bakkatlaggai* sebagai orang *pemilik penuh* dari kepemilikan lahan memberikan kekuasaan kepadanya dalam memberikan lahan kepada perorangan atau lembaga untuk menjadi pemilikan terbagi. Secara tradisional *Sibakatlaggai* memberikan lahan kepada *Si Toi* atau pendatang kemudian untuk pemilikan lahan.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 39

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 45

Namun dalam perkembangannya *Si Toi* memberikan lahan kepada pemerintah yang membuka lahan untuk pemukiman, daerah transmigrasi atau pengusaha yang membuka perkebunan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tanah yang menjadi lahan merupakan properti yang paling penting bagi orang Mentawai. Tanah merupakan milik komunal atau milik *uma* dan sejalan dengan perubahan pola pikir masyarakat, maka masyarakat mulai memahami bahwa pentingnya kepemilikan individu. Walaupun untuk mendapatkan kepemilikan individu tersebut diperoleh dengan usaha sendiri misalnya dengan cara membeli (tentu saja ini sulit), karena adat kepemilikan komunal atas lahan masih dipegang kuat oleh orang Mentawai.

Tanah (*polak*) tempat mereka tinggal, dan ladang atau *mone* bagi pendatang merupakan aset utama yang harus jelas kepemilikannya. Semuanya itu untuk rasa aman dan jaminan terhadap hidup orang Mentawai sampai ke anak cucunya. Namun *si bakat lagai* atau pemilik tanah belum memberikan hak kepemilikan dengan cara menjual kepada si pendatang. Si bakat lagai pun belum mendapatkan hak yang jelas dari pemerintah atas tanah yang telah mereka berikan untuk dijadikan kampung. *Si bakat lagai* hanya memberikan tanahnya sebagai hak pakai saja kepada penduduk kampung. Kondisi ini dimasa mendatang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat Madobak, antara *sibakat lagai* dengan *si toi* atau *si oi akek* dan masyarakat dengan pemerintah.

Kepemilikan dan penguasaan lahan bagi orang Mentawai menjadi dua hal yang berbeda. Seseorang bisa saja memiliki beberapa pohon tertentu di beberapa lahan milik orang yang berbeda, dan dalam satu lahan atau *mone* bisa saja beberapa tanaman atau pohon tua yang dimiliki oleh beberapa orang yang berbeda. Ini disebabkan kepemilikan pohon bisa saja terjadi di lahan atau *mone* orang lain, yang terjadi karena pemberian, *alak toga*, dan *toulo*. Secara tradisional hal ini tidak menjadi persoalan, tetapi tidak untuk masa yang akan datang. Satu persoalan umum lainnya bagi orang Mentawai kepemilikan lahan yang jauh dari

pemukiman akan mengurangi produktivitas karena tidak adanya sarana transportasi.

## **B. Saran**

Perlu secara perlahan pemerintah perlu mensosialisasikan mengenai pentingnya hak kepemilikan tanah secara formal, supaya dapat mengantisipasi konflik mengenai kepemilikan lahan, karena masyarakat semakin terbuka seiring dengan pembangunan jalan yang sedang dilakukan.

- Rudito, Bambang. 1985. "Masyarakat Mentawai di Sebelah Barat Sumatera," di dalam Koetjaraningrat (ed.). *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Saifuddin, Achmat Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sihombing, H. 1979. *Mentawai*. Jakarta: Prdnya Paramita.
- Simanjuntak, Pinda. "Proses "Pengambil-Alihan" Tanah Suku Mentawai Menjadi Tanah Negara dan Hutan Negara," diakses di <http://www.puailiggoubat.com/index.php?mod=artikel&id=370> 15 Februari 2012
- Spina, Bruno 1981. *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka
- Stefano Coronese 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta: PT. Grafidian Jaya
- Suparlan, Parsudi. 1986. "Kebudayaan dan Pembangunan", Media IKA No 11 Tahun XIV
- Wagner, W (Hrsg). 1989. *Mentawai* Bremen: Universitas Bremen
- Wallace AFC. 1951. "Mentawaiian Social Organization." Dalam *American Anthropologist*. LIII: Hal. 370-375.
- Wiradi, Gunawan 1984, pola penguasaan tanah dan reformasi agraris "*dua abad penguasaan tanah*". editor S.M.P. Tjondronegoro dan G. Wiradi. Jakarta : Gramedia.

